



P U T U S A N
Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIDWANSYAH Bin HARUN;**
2. Tempat lahir : Bulusari;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 08 Februari 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Adi Luhur Rt.003 Rw.001 Kel. Adi Jaya
Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 126/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 126/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 19 Maret 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWANSYAH BIN HARUN bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan sebagaimana dakwaan Tunggal kami melanggar Pasal 368 Ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWANSYAH BIN HARUN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - Uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian: 267 (dua ratus enam puluh tujuh) lembar uan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit mobil Toyota/KF Minibus, Nopol: BE 1034 GW, warna hijau muda, Noka: KF200002376, Nosin:4K1205202, Tahun 1981, An. Drs. Sudiyono.
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Kijang Toyota/KF Minibus, Nopol: BE 1034 GW, warna hijau muda, Noka: KF200002376, Nosin:4K1205202, Tahun 1981, An. Drs. Sudiyono.
 - 1 (satu) STNK Asli Mobil Kijang Toyota/KF Minibus, Nopol: BE 1034 GW, warna hijau muda, Noka: KF200002376, Nosin:4K1205202, Tahun 1981, An. Drs. Sudiyono.
 - 1 (satu) buah buku BPKB mobil kijang Toyota/KF Minibus, Nopol: BE 1034 GW, warna hijau muda, Noka: KF200002376, Nosin:4K1205202, Tahun 1981, An. Drs. Sudiyono.

Dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa A. Elia Sunarto Bin M. Sadju.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa RIDWANSYAH BIN HARUN bersama-sama dengan Saksi A. ELIA SUNARTO BIN M. SADJI Dan Saksi NURMALA DEWI BINTI MAD AMIN (yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 15:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Tiyuh Margo Mulyo, Rt.023/Rw.07, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Saksi korban Tugiman Bin Rebo, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan Oktober 2019 Saksi Nurmala mendengar ada informasi jika ada Dukun atau orang pintar bernama Saksi korban Tugiman warga Tiyuh Margo Mulyo, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang bisa memberikan penglaris agar cepat kaya, mendengar informasi tersebut kemudian Saksi Nurmala segera mendatangi rumah Saksi korban Tugiman untuk mencari penglaris, saat itu Saksi Nurmala mengatakan kepada Saksi korban Tugiman bahwa Saksi Nurmala mau hajatan tapi tidak memiliki uang, saat itu Saksi Nurmala bekerja di tanggul penangkis dengan penghasilan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi korban Tugiman mengajak Saksi Nurmala ke kamar untuk diperiksa, setelah diperiksa Saksi korban Tugiman menyuruh Saksi Nurmala pulang, keesokan harinya Saksi korban Tugiman menghubungi Saksi Nurmala menggunakan handphone agar datang kembali kerumah Saksi korban Tugiman, saat itu Saksi Mega yang merupakan istri Saksi Wagiman sedang bedagang, kemudian Saksi korban Tugiman meminta Saksi Nurmala masuk kedalam kamar, saat dikamar Saksi korban Tugiman melakukan ritual, selanjutnya Saksi korban Tugiman meraba-raba bagian tubuh Saksi Nurmala dan menyetubuhi Saksi Nurmala dengan alasan bagian dari ritual bila Saksi

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmala ingin berhasil, setelah itu Saksi korban Tugiman memberikan jimat kepada Saksi Nurmala, dimana Saksi korban Tugiman meminta Saksi Nurmala membuka jimat tersebut setelah sampai di rumah, selang 3 (tiga) hari Saksi Nurmala merasa tidak ada kasiat dari jimat yang di berikan Saksi korban Tugiman, kemudian Saksi Nurmala menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Terdakwa Ridwansyah yang merupakan suami Saksi Nurmala, kemudian sekira pada bulan November 2019 Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah, seorang wartawan dan paman Terdakwa Ridwansyah yang Saksi korban Tugiman tidak kenal mendatangi rumah Saksi korban Tugiman, saat itu Saksi Nurmala meminta pertanggungjawaban kepada Saksin Tugiman, karena Saksi korban Tugiman telah mencabuli Saksi Nurmala berkata "Kalau masalah ini diselesaikan di polisi kamu bisa habis uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saya dan keluarga saya sudah bersikap baik dengan sudara hanya meminta uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jadi sudahlah kita damai saja" Saksi korban Tugiman berkata "Ya sudah kalau begitu" , kemudian Terdakwa Ridwansyah berkata "Kalau kamu tidak mengaku dan tidak mau berdamai kamu akan saya celakai di jalan, akan saya bunuh, dan akan saya laporkan ke wartawan" selajutnya seorang yang mengaku sebagai seorang wartawan yang datang bersama Terdakwa Ridwansyah juga meminta uang agar permasalahan tersebut tidak di publikasikan, karena takut dengan ancaman Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah, seorang wartawan dan paman Terdakwa Ridwansyah yang Saksi korban Tugiman tidak kenal, akhirnya Saksi korban Tugiman memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan Saksi korban Tugiman kepada Terdakwa Ridwansyah dan meminta waktu beberapa hari untuk mencari uang yang diminta Terdakwa Ridwansyah dan Saksi Nurmala, kemudian selang beberapa hari sekira bulan November 2019, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah Saksi korban Tugiman kembali, saat itu Terdakwa Ridwansyah mengancam Saksi korban Tugiman akan melaporkan perbuatan Saksi korban Tugiman dan akan dipublikasikan bila permintaan uang Saksi Nurmala belum diberikan Saksi korban Tugiman, karena takut dengan ancaman tersebut, kemudian Saksi korban Tugiman menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kepada Terdakwa Ridwansyah, setelah itu Saksi korban Tugiman menghubungi anggota Polsek Tumijajar untuk membantu mediasi, tidak beberapa lama datang beberapa anggota Polsek Tumijajar yang segera membawa Saksi Nurmala,

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Ridwansyah ke Polsek Tumijajar, saat itu Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi korban Tugiman sepakat untuk berdamai dan permasalahan tersebut hanya salah paham saja, kemudian Terdakwa Ridwansyah mengembalikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kepada Saksi korban Tugiman.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira bulan Desember 2019 Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah bertemu dengan Saksi A. Elia di rumah Makan Wong Kampung, Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat dengan dijemput atau dikenalkan oleh Sdr. Eko Wiyono, saat itu Terdakwa Ridwansyah berkata "Pak saya minta tolong, saya punya masalah istri saya dicabuli oleh dukun namanya Tugiman" saat itu Saksi A. Elia bersedia membantu dan berkata "Iya Nanti saya bantu", kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 15:30 WIB Saksi A. Elia, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah mendatangi kepala Tiyuh Margo Mulyo yaitu Saksi Dedik, dimana Saksi A. Elia, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah meminta bantuan Saksi Dedik untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi korban Tugiman dan Saksi Ridwansyah, secara kekeluargaan di kampung karena Saksi A. Elia, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah tidak ingin menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum, mendengar hal tersebut Saksi Dedik berkata "Saya tidak berani dan bukan wewenang saya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut", kemudian Saksi Dedik meminta Saksi Widodo untuk menjemput Saksi korban Tugiman dan menghubungi Babinkamtibmas Polsek Tumijajar yaitu Sdr. Adri, saat Saksi korban Tugiman sampai di rumah Saksi Dedik, di dalam rumah Saksi Dedik sudah ada A. Elia, Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah, Saksi Maryusup, kemudian Saksi Dedi berkata "Apa benar kamu telah melakukan pencabulan tersebut?" ,saat itu Saksi korban Tugiman hanya diam saja, kemudian dijawab Saksi A. Elia berkata "Saya ini ketua LPA tulang bawang barat yang mengurus tentang perempuan dan anak, ini masalah anda dengan Nurmala ini kalau tidak bisa selesai masalah ini dapat berbahaya kalau dilanjutkan masalah ini bisa dilaporkan ke Polda, Polres dan Polsek karena masalah ini sudah diketahui oleh wartawan, namun ada solusi yang lebih bijak silahkan dirundingkan" kemudian Terdakwa Ridwansyah memotong pembicaraan lalu menunjuk-nunjuk Saksi korban Tugiman dan berkata "Kamu orang kurang ajar, saya minta uang Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kalau mau berdamai"

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi korban Tugiman berkata “Saya tidak punya uang segitu pak” lalu Saksi A. Elia berkata “Sudah pak tugiman tidak memiliki uang sebanyak itu”, lalu Saksi A. Elia bertanya kepada Saksi korban Tugiman “Apakah sanggup jika memberikan uang Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)?, namun saat itu Saksi korban Tugiman tidak memiliki uang dan hanya ada mobil, kemudian Saksi A. Elia berkata kepada Terdakwa Ridwansyah “Gimana mau atau tidak uang Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) itu diberikan mobil dulu dan dihargai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta)” kemudian Terdakwa Ridwansyah dan Saksi Nurmala menerima namun Saksi korban Tugiman harus memenuhi kekurangannya, saat itu Saksi korban Tugiman meminta waktu sampai hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 untuk memberikan uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia dari uang yang diminta, kemudian Saksi A. Elia membuat surat pernyataan damai antara Saksi korban Tugiman dengan Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah, kemudian karena takut dengan ancaman Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia saat itu terpaksa Saksi korban Tugiman menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW beserta tanda bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKP kepada Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia, dihadapan Saksi Dedik, Saksi Widodo, Saksi Maryusup dan Saksi Mega, kemudian Terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW beserta tanda bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKP milik Saksi korban Tugiman kerumahnya, selanjutnya Terdakwa Ridwansyah meminta Sdr. Supri yang merupakan paman Terdakwa Ridwansyah untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW milik Saksi korban Tugiman, kemudian Sdr. Supri menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW kepada Saksi Sularno dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Januari 2020 sekira Pukul 11:00 wib Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia mendatangi rumah Saksi korban Tugiman untuk meminta uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), karena saat itu Saksi korban Tugiman belum memiliki uang, Saksi korban Tugiman menawarkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Wagiman, mendengar hal tersebut Terdakwa Ridwansyah marah dan

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam Saksi korban Tugiman, saat itu Terdakwa Ridwansyah memberi waktu sampai hari Jumat tanggal 10 Januari 2020, jika tidak Terdakwa Ridwansyah akan melaporkan Saksi korban Tugiman, karena takut Saksi korban Tugiman hanya mengiyakan permintaan Terdakwa Ridwansyah, kemudian Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia pergi meninggalkan rumah Saksi korban Tugiman, lalu selang beberapa hari Saksi A. Elia datang sendiri menemui Saksi korban Tugiman, untuk menanyakan apakah uang permintaan Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia sudah ada, kemudian Saksi A. Elia berkata "Pak tolong pikirin saya, karena saya sudah menolong saudara", kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 14:00 wib Saksi A. Elia datang seorang diri ke rumah Saksi korban Tugiman, saat itu Saksi A. Elia mengatakan datang ke rumah Saksi korban Tugiman untuk mengambil uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang dijanjikan oleh Saksi korban Tugiman kepada Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia, kemudian Saksi korban Tugiman segera menyerahkan uang sebesar uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Saksi A. Elia didepan Saksi Mega, saat Saksi A. Elia menghitung uang di dalam rumah Saksi korban Tugiman tiba-tiba datang Saksi M. Darta dan Saksi M. Fahmi yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap Saksi A. Elia, kemudian Saksi A. Elia dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIDWANSYAH BIN HARUN bersama-sama dengan Saksi A. ELIA SUNARTO BIN M. SADJI Dan Saksi NURMALA DEWI BINTI MAD AMIN (yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan Saksi korban Tugiman Bin Rebo mengalami kerugian yang jika ditaksir dengan uang sebesar \pm Rp53.000.000,00 (Lima puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **TUGIMAN Bin REBO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP.
- Bahwa Saksi mengenal mengenal Terdakwa Nurmala, karena pernah datang kerumah Saksi untuk mencari penglaris.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Ridwansyah Bin Harun Bersama-Sama Dengan Saksi A. Elia Sunarto Bin M. Sadju Dan Saksi Nurmala Dewi Binti Mad Amin (Yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 15:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Tiyuh Margo Mulyo, Rt.023/Rw.07, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan Oktober 2019 Saksi Nurmala mendengar ada informasi jika ada Dukun atau orang pintar bernama Saksi korban Tugiman warga Tiyuh Margo Mulyo, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang bisa memberikan penglaris agar cepat kaya, mendengar informasi tersebut kemudian Saksi Nurmala segera mendatangi rumah Saksi korban Tugiman untuk mencari penglaris, saat itu Saksi Nurmala mengatakan kepada Saksi korban Tugiman bahwa Saksi Nurmala mau hajatan tapi tidak memiliki uang, saat itu Saksi Nurmala bekerja di tanggul penangkis dengan penghasilan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi korban Tugiman mengajak Saksi Nurmala ke kamar untuk diperiksa, setelah diperiksa Saksi korban Tugiman menyuruh Saksi Nurmala pulang, keesokan harinya Saksi korban Tugiman menghubungi Saksi Nurmala menggunakan handphone agar datang kembali kerumah Saksi korban Tugiman, saat itu Saksi Mega yang merupakan istri Saksi Wagiman sedang bedagang, kemudian Saksi korban Tugiman meminta Saksi Nurmala masuk kedalam kamar, saat dikamar Saksi korban Tugiman melakukan ritual, selanjutnya Saksi korban Tugiman meraba-raba bagian tubuh Saksi Nurmala dan menyetubuhi Saksi Nurmala dengan alasan bagian dari ritual bila Saksi Nurmala ingin berhasil, setelah itu Saksi korban Tugiman memberikan jimat kepada Saksi Nurmala, dimana Saksi korban Tugiman meminta

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nurmala membuka jimat tersebut setelah sampai di rumah, selang 3 (tiga) hari Saksi Nurmala merasa tidak ada kasiat dari jimat yang di berikan Saksi korban Tugiman, kemudian Saksi Nurmala menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Terdakwa Ridwansyah yang merupakan suami Saksi Nurmala, kemudian sekira pada bulan November 2019 Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah, seorang wartawan dan paman Terdakwa Ridwansyah yang Saksi korban Tugiman tidak kenal mendatangi rumah Saksi korban Tugiman, saat itu Saksi Nurmala meminta pertanggungjawaban kepada Saksin Tugiman, karena Saksi korban Tugiman telah mencabuli Saksi Nurmala berkata "Kalau masalah ini diselesaikan di polisi kamu bisa habis uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saya dan keluarga saya sudah bersikap baik dengan sudara hanya meminta uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jadi sudahlah kita damai saja" Saksi korban Tugiman berkata "Ya sudah kalau begitu", kemudian Terdakwa Ridwansyah berkata "Kalau kamu tidak mengaku dan tidak mau berdamai kamu akan saya celakai di jalan, akan saya bunuh, dan akan saya laporkan ke wartawan" selajutnya seorang yang mengaku sebagai seorang wartawan yang datang bersama Terdakwa Ridwansyah juga meminta uang agar permasalahan tersebut tidak di publikasikan, karena takut dengan ancaman Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah, seorang wartawan dan paman Terdakwa Ridwansyah yang Saksi korban Tugiman tidak kenal, akhirnya Saksi korban Tugiman memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan Saksi korban Tugiman kepada Terdakwa Ridwansyah dan meminta waktu beberapa hari untuk mencari uang yang diminta Terdakwa Ridwansyah dan Saksi Nurmala, kemudian selang beberapa hari sekira bulan November 2019, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah Saksi korban Tugiman kembali, saat itu Terdakwa Ridwansyah mengancam Saksi korban Tugiman akan melaporkan perbuatan Saksi korban Tugiman dan akan dipublikasikan bila permintaan uang Saksi Nurmala belum diberikan Saksi korban Tugiman, karena takut dengan ancaman tersebut, kemudian Saksi korban Tugiman menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kepada Terdakwa Ridwansyah, setelah itu Saksi korban Tugiman menghubungi anggota Polsek Tumijajar untuk membantu mediasi, tidak beberapa lama datang beberapa anggota Polsek Tumijajar yang segera membawa Saksi

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmala, dan Terdakwa Ridwansyah ke Polsek Tumijajar, saat itu Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi korban Tugiman sepakat untuk berdamai dan permasalahan tersebut hanya salah paham saja, kemudian Terdakwa Ridwansyah mengembalikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kepada Saksi korban Tugiman.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira bulan Desember 2019 Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah bertemu dengan Saksi A. Elia di rumah Makan Wong Kampung, Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat dengan dijemput atau dikenalkan oleh Sdr. Eko Wiyono, saat itu Terdakwa Ridwansyah berkata "Pak saya minta tolong, saya punya masalah istri saya dicabuli oleh dukun namanya Tugiman" saat itu Saksi A. Elia bersedia membantu dan berkata "Iya Nanti saya bantu", kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 15:30 WIB Saksi A. Elia, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah mendatangi kepala Tiyuh Margo Mulyo yaitu Saksi Dedik, dimana Saksi A. Elia, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah meminta bantuan Saksi Dedik untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi korban Tugiman dan Saksi Ridwansyah, secara kekeluargaan di kampung karena Saksi A. Elia, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah tidak ingin menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum, mendengar hal tersebut Saksi Dedik berkata "Saya tidak berani dan bukan wewenang saya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut", kemudian kemudian Saksi Dedik meminta Saksi Widodo untuk menjemput Saksi korban Tugiman dan menghubungi Babinkamtibmas Polsek Tumijajar yaitu Sdr. Adri, saat Saksi korban Tugiman sampai di rumah Saksi Dedik, di dalam rumah Saksi Dedik sudah ada A. Elia, Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah, Saksi Maryusup, kemudian Saksi Dedi berkata "Apa benar kamu telah melakukan pencabulan tersebut?", saat itu Saksi korban Tugiman hanya diam saja, kemudian dijawab Saksi A. Elia berkata "Saya ini ketua LPA tulang bawang barat yang mengurus tentang perempuan dan anak, ini masalah anda dengan Nurmala ini kalau tidak bisa selesai masalah ini dapat berbahaya kalau dilanjutkan masalah ini bisa dilaporkan ke Polda, Polres dan Polsek karena masalah ini sudah diketahui oleh wartawan, namun ada solusi yang lebih bijak silahkan dirundingkan" kemudian Terdakwa Ridwansyah memotong pembicaraan lalu menunjuk-nunjuk Saksi korban Tugiman dan berkata "Kamu orang kurang ajar, saya minta

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl



uang Rp55.000.000,00 kalau mau berdamai” kemudian Saksi korban Tugiman berkata “Saya tidak punya uang segitu pak” lalu Saksi A. Elia berkata “Sudah pak tugiman tidak memiliki uang sebanyak itu”, lalu Saksi A. Elia bertanya kepada Saksi korban Tugiman “Apakah sanggup jika memberikan uang Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)?, namun saat itu Saksi korban Tugiman tidak memiliki uang dan hanya ada mobil, kemudian Saksi A. Elia berkata kepada Terdakwa Ridwansyah “Gimana mau atau tidak uang Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) itu diberikan mobil dulu dan dihargai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta)” kemudian Terdakwa Ridwansyah dan Saksi Nurmala menerima namun Saksi korban Tugiman harus memenuhi kekurangannya, saat itu Saksi korban Tugiman meminta waktu sampai hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 untuk memberikan uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia dari uang yang diminta, kemudian Saksi A. Elia membuat surat pernyataan damai antara Saksi korban Tugiman dengan Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah, kemudian karena takut dengan ancaman Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia saat itu terpaksa Saksi korban Tugiman menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW beserta tanda bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKP kepada Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia, dihadapan Saksi Dedik, Saksi Widodo, Saksi Maryusup dan Saksi Mega, kemudian Terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW beserta tanda bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKP milik Saksi korban Tugiman kerumahnya, selanjutnya Terdakwa Ridwansyah meminta Sdr. Supri yang merupakan paman Terdakwa Ridwasyah untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW milik Saksi korban Tugiman, kemudian Sdr. Supri menggadaikan 1(satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW kepada Saksi Sularno dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Januari 2020 sekira Pukul 11:00 wib Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia mendatangi rumah Saksi korban Tugiman untuk meminta uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), karena saat itu Saksi korban Tugiman belum memiliki uang, Saksi korban Tugiman



menawarkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Wagiman, mendengar hal tersebut Terdakwa Ridwansyah marah dan mengancam Saksi korban Tugiman, saat itu Terdakwa Ridwansyah memberi waktu sampai hari Jumat tanggal 10 Januari 2020, jika tidak Terdakwa Ridwansyah akan melaporkan Saksi korban Tugiman, karena takut Saksi korban Tugiman hanya mengiyakan permintaan Terdakwa Ridwansyah, kemudian Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia pergi meninggalkan rumah Saksi korban Tugiman, lalu selang beberapa hari Saksi A. Elia datang sendiri menemui Saksi korban Tugiman, untuk menanyakan apakah uang permintaan Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia sudah ada, kemudian Saksi A. Elia berkata "Pak tolong pikirin saya, karena saya sudah menolong saudara", kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 14:00 wib Saksi A. Elia datang seorang diri ke rumah Saksi korban Tugiman, saat itu Saksi A. Elia mengatakan datang ke rumah Saksi korban Tugiman untuk mengambil uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang dijanjikan oleh Saksi korban Tugiman kepada Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia, kemudian Saksi korban Tugiman segera menyerahkan uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Saksi A. Elia di depan Saksi Mega, saat Saksi A. Elia menghitung uang di dalam rumah Saksi korban Tugiman tiba-tiba datang Saksi M. Darta dan Saksi M. Fahmi yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap Saksi A. Elia, kemudian Saksi A. Elia dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi korban Tugiman memberikan mobil dan uang kepada Saksi Nurmala Dewi Binti Mad Amin, Saksi A. Elia Sunarto Bin M. Sadj, serta Terdakwa Ridwansyah Bin Harun karena diancam oleh Saksi Nurmala Dewi Binti Mad Amin, Saksi A. Elia Sunarto Bin M. Sadj, serta Terdakwa Ridwansyah Bin Harun.
- Bahwa Terdakwa Ridwansyah sempat marah-marah kepada Saksi korban Tugiman karena emosi, saat meminta pertanggung jawaban Saksi korban Tugiman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nurmala sempat berkata akan melaporkan Saksi korban Tugiman ke Polres bila Saksi korban Tugiman tidak bertanggung jawab dan memberikan sejumlah uang.
- Bahwa Saksi A. Elia sempat berkata akan melaporkan Saksi korban Tugiman ke Polres bila Saksi korban Tugiman tidak menyelesaikan masalah tersebut.
- Bahwa antara Saksi korban Tugiman dan Saksi Nurmala Dewi Binti Mad Amin, Saksi A. Elia Sunarto Bin M. Sadji, serta Terdakwa Ridwansyah Bin Harun sudah ada perdamaian yang ditunjukkan di perisdangan dan sudah saling memaafkan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa RIDWANSYAH BIN HARUN bersama-sama dengan Saksi A. ELIA SUNARTO BIN M. SADJI Dan Saksi NURMALA DEWI BINTI MAD AMIN (Yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan Saksi korban Tugiman Bin Rebo mengalami kerugian yang jika ditaksir dengan uang sebesar \pm Rp53.000.000,00 (Lima puluh tiga juta rupiah), dimana kerugian tersebut sudah dikembalikan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke pengadilan berupa: Uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian: 267 (dua ratus enam puluh tujuh) lembar uan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit mobil Toyota/KF Minibus, Nopol: BE 1034 GW, warna hijau muda, Noka: KF200002376, Nosin:4K1205202, Tahun 1981, An. Drs. Sudiyono, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Kijang Toyota/KF Minibus, Nopol: BE 1034 GW, warna hijau muda, Noka: KF200002376, Nosin:4K1205202, Tahun 1981, An. Drs. Sudiyono, 1 (satu) STNK Asli Mobil Kijang Toyota/KF Minibus, Nopol: BE 1034 GW, warna hijau muda, Noka: KF200002376, Nosin:4K1205202, Tahun 1981, An. Drs. Sudiyono. Dan 1 (satu) buah buku BPKB mobil kijang Toyota/KF Minibus, Nopol: BE 1034 GW, warna hijau muda, Noka: KF200002376, Nosin:4K1205202, Tahun 1981, An. Drs. Sudiyono.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **AAN SUDARWAN BIN HASANUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan.

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP.
- Bahwa Saksi mengenal Saksi korban Tugiman.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan terhadap Saksi korban Tugiman yang dilakukan Terdakwa Ridwansyah Bin Harun Bersama-Sama Dengan Saksi A. Elia Sunarto Bin M. Sadji Dan Saksi Nurmala Dewi Binti Mad Amin pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 15:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Tiyuh Margo Mulyo, Rt.023/Rw.07, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa berawal sekira pada bulan November 2019 Terdakwa Nurmala, Saksi Ridwansyah, seorang wartawan dan paman Saksi Ridwansyah yang Saksi korban Tugiman tidak kenal mendatangi rumah Saksi korban Tugiman, saat itu Terdakwa Nurmala meminta pertanggungjawaban kepada Saksin Tugiman, karena Saksi korban Tugiman telah mencabuli Saksi Nurmala berkata "Kalau masalah ini diselesaikan di polisi kamu bisa habis uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saya dan keluarga saya sudah bersikap baik dengan saudara hanya meminta uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jadi sudahlah kita damai saja" Saksi korban Tugiman berkata "Ya sudah kalau begitu", kemudian Terdakwa Ridwansyah berkata "Kalau kamu tidak mengaku dan tidak mau berdamai kamu akan saya celakai di jalan, akan saya bunuh, dan akan saya laporkan ke wartawan" selanjutnya seorang yang mengaku sebagai seorang wartawan yang datang bersama Terdakwa Ridwansyah juga meminta uang agar permasalahan tersebut tidak di publikasikan, karena takut dengan ancaman Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah, seorang wartawan dan paman Terdakwa Ridwansyah yang Saksi korban Tugiman tidak kenal, akhirnya Saksi korban Tugiman memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan Saksi korban Tugiman kepada Terdakwa Ridwansyah dan meminta waktu beberapa hari untuk mencari uang yang diminta Terdakwa Ridwansyah dan Saksi Nurmala, kemudian selang beberapa hari sekira bulan November 2019, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah Saksi korban Tugiman kembali, saat itu Terdakwa Ridwansyah mengancam Saksi korban Tugiman akan melaporkan perbuatan Saksi korban Tugiman dan akan dipublikasikan bila permintaan uang Saksi Nurmala belum diberikan Saksi korban Tugiman, karena takut dengan ancaman tersebut,

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi korban Tugiman menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kepada Terdakwa Ridwansyah, setelah itu Saksi korban Tugiman menghubungi anggota Polsek Tumijajar untuk membantu mediasi, tidak beberapa lama datang beberapa anggota Polsek Tumijajar yang segera membawa Saksi Nurmala, dan Terdakwa Ridwansyah ke Polsek Tumijajar, saat itu Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi korban Tugiman sepakat untuk berdamai dan permasalahan tersebut hanya salah paham saja, kemudian Terdakwa Ridwansyah mengembalikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kepada Saksi korban Tugiman.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira bulan Desember 2019 Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah bertemu dengan Saksi A. Elia di rumah Makan Wong Kampung, Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat dengan dijemput atau dikenalkan oleh Sdr. Eko Wiyono, saat itu Terdakwa Ridwansyah berkata "Pak saya minta tolong, saya punya masalah istri saya dicabuli oleh dukun namanya Tugiman" saat itu Saksi A. Elia bersedia membantu dan berkata "Iya Nanti saya bantu", kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 15:30 WIB Saksi A. Elia, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah mendatangi kepala Tiyuh Margo Mulyo yaitu Saksi Dedik, dimana Saksi A. Elia, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah meminta bantuan Saksi Dedik untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi korban Tugiman dan Saksi Ridwansyah, secara kekeluargaan di kampung karena Saksi A. Elia, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah tidak ingin menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum, mendengar hal tersebut Saksi Dedik berkata "Saya tidak berani dan bukan wewenang saya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut", kemudian kemudian Saksi Dedik meminta Saksi Widodo untuk menjemput Saksi korban Tugiman dan menghubungi Babinkamtibmas Polsek Tumijajar yaitu Sdr. Adri, saat Saksi korban Tugiman sampai di rumah Saksi Dedik, di dalam rumah Saksi Dedik sudah ada A. Elia, Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah, Saksi Maryusup, kemudian Saksi Dedi berkata "Apa benar kamu kamu telah melakukan pencabulan tersebut?", saat itu Saksi korban Tugiman hanya diam saja, kemudian dijawab Saksi A. Elia berkata "Saya ini ketua LPA tulang bawang barat yang mengurus tentang perempuan dan anak, ini masalah anda dengan Nurmala ini kalau tidak bisa selesai masalah ini

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berbahaya kalau dilanjutkan masalah ini bisa dilaporkan ke Polda, Polres dan Polsek karena masalah ini sudah diketahui oleh wartawan, namun ada solusi yang lebih bijak silahkan dirundingkan” kemudian Terdakwa Ridwansyah memotong pembicaraan lalu menunjuk-nunjuk Saksi korban Tugiman dan berkata “Kamu orang kurang ajar, saya minta uang Rp55.000.000,00 kalau mau berdamai” kemudian Saksi korban Tugiman berkata “Saya tidak punya uang segitu pak” lalu Saksi A. Elia berkata “Sudah pak tugiman tidak memiliki uang sebanyak itu”, lalu Saksi A. Elia bertanya kepada Saksi korban Tugiman “Apakah sanggup jika memberikan uang Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)?, namun saat itu Saksi korban Tugiman tidak memiliki uang dan hanya ada mobil, kemudian Saksi A. Elia berkata kepada Terdakwa Ridwansyah “Gimana mau atau tidak uang Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) itu diberikan mobil dulu dan dihargai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta)” kemudian Terdakwa Ridwansyah dan Saksi Nurmala menerima namun Saksi korban Tugiman harus memenuhi kekurangannya, saat itu Saksi korban Tugiman meminta waktu sampai hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 untuk memberikan uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia dari uang yang diminta, kemudian Saksi A. Elia membuat surat pernyataan damai antara Saksi korban Tugiman dengan Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah, kemudian karena takut dengan ancaman Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia saat itu terpaksa Saksi korban Tugiman menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW beserta tanda bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKP kepada Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia, dihadapan Saksi Dedik, Saksi Widodo, Saksi Maryusup dan Saksi Mega, kemudian Terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW beserta tanda bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKP milik Saksi korban Tugiman kerumahnya, selanjutnya Terdakwa Ridwansyah meminta Sdr. Supri yang merupakan paman Terdakwa Ridwasyah untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW milik Saksi korban Tugiman, kemudian Sdr. Supri menggadaikan 1(satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW kepada Saksi Sularno dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Januari 2020 sekira Pukul 11:00 wib Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia mendatangi rumah Saksi korban Tugiman untuk meminta uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), karena saat itu Saksi korban Tugiman belum memiliki uang, Saksi korban Tugiman menawarkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Wagiman, mendengar hal tersebut Terdakwa Ridwansyah marah dan mengancam Saksi korban Tugiman, saat itu Terdakwa Ridwansyah memberi waktu sampai hari Jumat tanggal 10 Januari 2020, jika tidak Terdakwa Ridwansyah akan melaporkan Saksi korban Tugiman, karena takut Saksi korban Tugiman hanya mengiyakan permintaan Terdakwa Ridwansyah, kemudian Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia pergi meninggalkan rumah Saksi korban Tugiman, lalu selang beberapa hari Saksi A. Elia datang sendiri menemui Saksi korban Tugiman, untuk menanyakan apakah uang permintaan Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia sudah ada, kemudian Saksi A. Elia berkata "Pak tolong pikirin saya, karena saya sudah menolong saudara", kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 14:00 wib Saksi A. Elia datang seorang diri kerumah Saksi korban Tugiman, saat itu Saksi A. Elia mengatakan datang kerumah Saksi korban Tugiman untuk mengambil uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang dijanjikan oleh Saksi korban Tugiman kepada Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia, kemudian Saksi korban Tugiman segera menyerahkan uang sebesar uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Saksi A. Elia didepan Saksi Mega, saat Saksi A. Elia menghitung uang di dalam rumah Saksi korban Tugiman tiba-tiba datang Saksi M. Darta dan Saksi M. Fahmi yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap Saksi A. Elia, kemudian Saksi A. Elia dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa RIDWANSYAH BIN HARUN bersama-sama dengan Saksi A. ELIA SUNARTO BIN M. SADJI Dan Saksi NURMALA DEWI BINTI MAD AMIN (Yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan Saksi korban Tugiman Bin Rebo mengalami kerugian yang jika ditaksir dengan uang sebesar ± Rp53.000.000,00

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima puluh tiga juta rupiah), dimana kerugian tersebut sudah dikembalikan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **SUKATIYAH BINTI SUGIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP.
- Bahwa Saksi mengenal Saksi korban Tugiman, dan merupakan pembantu Saksi korban Tugiman.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan terhadap Saksi korban Tugiman yang dilakukan Terdakwa Ridwansyah Bin Harun Bersama-Sama Dengan Saksi A. Elia Sunarto Bin M. Sadi Dan Saksi Nurmala Dewi Binti Mad Amin pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 15:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Tiyuh Margo Mulyo, Rt.023/Rw.07, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa berawal sekira pada bulan November 2019 Terdakwa Nurmala, Saksi Ridwansyah, seorang wartawan dan paman Saksi Ridwansyah yang Saksi korban Tugiman tidak kenal mendatangi rumah Saksi korban Tugiman, saat itu Terdakwa Nurmala meminta pertanggungjawaban kepada Saksin Tugiman, karena Saksi korban Tugiman telah mencabuli Saksi Nurmala berkata "Kalau masalah ini diselesaikan di polisi kamu bisa habis uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saya dan keluarga saya sudah bersikap baik dengan saudara hanya meminta uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jadi sudahlah kita damai saja" Saksi korban Tugiman berkata "Ya sudah kalau begitu", kemudian Terdakwa Ridwansyah berkata "Kalau kamu tidak mengaku dan tidak mau berdamai kamu akan saya celakai di jalan, akan saya bunuh, dan akan saya laporkan ke wartawan" selajutnya seorang yang mengaku sebagai seorang wartawan yang datang bersama Terdakwa Ridwansyah juga meminta uang agar permasalahan tersebut tidak di publikasikan, karena takut dengan ancaman Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah, seorang wartawan dan paman Terdakwa Ridwansyah yang Saksi korban Tugiman tidak kenal, akhirnya Saksi korban Tugiman memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan Saksi korban

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tugiman kepada Terdakwa Ridwansyah dan meminta waktu beberapa hari untuk mencari uang yang diminta Terdakwa Ridwansyah dan Saksi Nurmala, kemudian selang beberapa hari sekira bulan November 2019, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah Saksi korban Tugiman kembali, saat itu Terdakwa Ridwansyah mengancam Saksi korban Tugiman akan melaporkan perbuatan Saksi korban Tugiman dan akan dipublikasikan bila permintaan uang Saksi Nurmala belum diberikan Saksi korban Tugiman, karena takut dengan ancaman tersebut, kemudian Saksi korban Tugiman menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kepada Terdakwa Ridwansyah, setelah itu Saksi korban Tugiman menghubungi anggota Polsek Tumijajar untuk membantu mediasi, tidak beberapa lama datang beberapa anggota Polsek Tumijajar yang segera membawa Saksi Nurmala, dan Terdakwa Ridwansyah ke Polsek Tumijajar, saat itu Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi korban Tugiman sepakat untuk berdamai dan permasalahan tersebut hanya salah paham saja, kemudian Terdakwa Ridwansyah mengembalikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kepada Saksi korban Tugiman.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira bulan Desember 2019 Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah bertemu dengan Saksi A. Elia di rumah Makan Wong Kampung, Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat dengan dijemput atau dikenalkan oleh Sdr. Eko Wiyono, saat itu Terdakwa Ridwansyah berkata "Pak saya minta tolong, saya punya masalah istri saya dicabuli oleh dukun namanya Tugiman" saat itu Saksi A. Elia bersedia membantu dan berkata "Iya Nanti saya bantu", kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 15:30 WIB Saksi A. Elia, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah mendatangi kepala Tiyuh Margo Mulyo yaitu Saksi Dedik, dimana Saksi A. Elia, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah meminta bantuan Saksi Dedik untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi korban Tugiman dan Saksi Ridwansyah, secara kekeluargaan di kampung karena Saksi A. Elia, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah tidak ingin menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum, mendengar hal tersebut Saksi Dedik berkata "Saya tidak berani dan bukan wewenang saya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut", kemudian kemudian Saksi Dedik meminta Saksi Widodo untuk menjemput Saksi korban Tugiman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Babinkamtibmas Polsek Tumijajar yaitu Sdr. Adri, saat Saksi korban Tugiman sampai di rumah Saksi Dedik, di dalam rumah Saksi Dedik sudah ada A. Elia, Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah, Saksi Maryusup, kemudian Saksi Dedi berkata "Apa benar kamu kamu telah melakukan pencabulan tersebut?" ,saat itu Saksi korban Tugiman hanya diam saja, kemudian dijawab Saksi A. Elia berkata "Saya ini ketua LPA tulang bawang barat yang mengurus tentang perempuan dan anak, ini masalah anda dengan Nurmala ini kalau tidak bisa selesai masalah ini dapat berbahaya kalau dilanjutkan masalah ini bisa dilaporkan ke Polda, Polres dan Polsek karena masalah ini sudah diketahui oleh wartawan, namun ada solusi yang lebih bijak silahkan dirundingkan" kemudian Terdakwa Ridwansyah memotong pembicaraan lalu menunjuk-nunjuk Saksi korban Tugiman dan berkata "Kamu orang kurang ajar, saya minta uang Rp55.000.000,00 kalau mau berdamai" kemudian Saksi korban Tugiman berkata "Saya tidak punya uang segitu pak" lalu Saksi A. Elia berkata "Sudah pak tugiman tidak memiliki uang sebanyak itu", lalu Saksi A. Elia bertanya kepada Saksi korban Tugiman "Apakah sanggup jika memberikan uang Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)?, namun saat itu Saksi korban Tugiman tidak memiliki uang dan hanya ada mobil, kemudian Saksi A. Elia berkata kepada Terdakwa Ridwansyah "Gimana mau atau tidak uang Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) itu diberikan mobil dulu dan dihargai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta)" kemudian Terdakwa Ridwansyah dan Saksi Nurmala menerima namun Saksi korban Tugiman harus memenuhi kekurangannya, saat itu Saksi korban Tugiman meminta waktu sampai hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 untuk memberikan uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia dari uang yang diminta, kemudian Saksi A. Elia membuat surat pernyataan damai antara Saksi korban Tugiman dengan Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah, kemudian karena takut dengan ancaman Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia saat itu terpaksa Saksi korban Tugiman menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW beserta tanda bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKP kepada Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia, dihadapan Saksi Dedik, Saksi Widodo, Saksi Maryusup dan Saksi Mega, kemudian Terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta tanda bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKP milik Saksi korban Tugiman kerumahnya, selanjutnya Terdakwa Ridwansyah meminta Sdr. Supri yang merupakan paman Terdakwa Ridwansyah untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW milik Saksi korban Tugiman, kemudian Sdr. Supri menggadaikan 1(satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW kepada Saksi Sularno dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Januari 2020 sekira Pukul 11:00 wib Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia mendatangi rumah Saksi korban Tugiman untuk meminta uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), karena saat itu Saksi korban Tugiman belum memiliki uang, Saksi korban Tugiman menawarkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Wagiman, mendengar hal tersebut Terdakwa Ridwansyah marah dan mengancam Saksi korban Tugiman, saat itu Terdakwa Ridwansyah memberi waktu sampai hari Jumat tanggal 10 Januari 2020, jika tidak Terdakwa Ridwansyah akan melaporkan Saksi korban Tugiman, karena takut Saksi korban Tugiman hanya mengiyakan permintaan Terdakwa Ridwansyah, kemudian Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia pergi meninggalkan rumah Saksi korban Tugiman, lalu selang beberapa hari Saksi A. Elia datang sendiri menemui Saksi korban Tugiman, untuk menanyakan apakah uang permintaan Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia sudah ada, kemudian Saksi A. Elia berkata "Pak tolong pikirin saya, karena saya sudah menolong saudara", kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 14:00 wib Saksi A. Elia datang seorang diri kerumah Saksi korban Tugiman, saat itu Saksi A. Elia mengatakan datang kerumah Saksi korban Tugiman untuk mengambil uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang dijanjikan oleh Saksi korban Tugiman kepada Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia, kemudian Saksi korban Tugiman segera menyerahkan uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Saksi A. Elia didepan Saksi Mega, saat Saksi A. Elia menghitung uang di dalam rumah Saksi korban Tugiman tiba-tiba datang Saksi M. Darta dan Saksi M. Fahmi yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Saksi A. Elia, kemudian Saksi A. Elia dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIDWANSYAH BIN HARUN bersama-sama dengan Saksi A. ELIA SUNARTO BIN M. SADJI Dan Saksi NURMALA DEWI BINTI MAD AMIN (Yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan Saksi korban Tugiman Bin Rebo mengalami kerugian yang jika ditaksir dengan uang sebesar ± Rp53.000.000,00 (Lima puluh tiga juta rupiah), dimana kerugian tersebut sudah dikembalikan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **NURMALA DEWI BINTI MAD AMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP.
- Bahwa Saksi merupakan istri Terdakwa Ridwansyah.
- Bahwa Terdakwa Ridwansyah Bin Harun Bersama-Sama Dengan Saksi A. Elia Sunarto Bin M. Sadji Dan Saksi Nurmala Dewi Binti Mad Amin (Yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Saksi korban Tugiman pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 15:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Tiyuh Margo Mulyo, Rt.023/Rw.07, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan Oktober 2019 Saksi Nurmala mendengar ada informasi jika ada Dukun atau orang pintar bernama Saksi korban Tugiman warga Tiyuh Margo Mulyo, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang bisa memberikan penglaris agar cepat kaya, mendengar informasi tersebut kemudian Saksi Nurmala segera mendatangi rumah Saksi korban Tugiman untuk mencari penglaris, saat itu Saksi Nurmala mengatakan kepada Saksi korban Tugiman bahwa Saksi Nurmala mau hajatan tapi tidak memiliki uang, saat itu Saksi Nurmala bekerja di tanggul penangkis dengan penghasilan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi korban Tugiman mengajak Saksi Nurmala ke

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar untuk diperiksa, setelah diperiksa Saksi korban Tugiman menyuruh Saksi Nurmala pulang, keesokan harinya Saksi korban Tugiman menghubungi Saksi Nurmala menggunakan handphone agar datang kembali kerumah Saksi korban Tugiman, saat itu Saksi Mega yang merupakan istri Saksi Wagiman sedang bedagang, kemudian Saksi korban Tugiman meminta Saksi Nurmala masuk kedalam kamar, saat dikamar Saksi korban Tugiman melakukan ritual, selanjutnya Saksi korban Tugiman meraba-raba bagian tubuh Saksi Nurmala dan menyetubuhi Saksi Nurmala dengan alasan bagian dari ritual bila Saksi Nurmala ingin berhasil, setelah itu Saksi korban Tugiman memberikan jimat kepada Saksi Nurmala, dimana Saksi korban Tugiman meminta Saksi Nurmala membuka jimat tersebut setelah sampai dirumah, selang 3 (tiga) hari Saksi Nurmala merasa tidak ada kasiat dari jimat yang diberikan Saksi korban Tugiman, kemudian Saksi Nurmala menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Terdakwa Ridwansyah yang merupakan suami Saksi Nurmala, kemudian sekira pada bulan November 2019 Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah, seorang wartawan dan paman Terdakwa Ridwansyah yang Saksi korban Tugiman tidak kenal mendatangi rumah Saksi korban Tugiman, saat itu Saksi Nurmala meminta pertanggungjawaban kepada Saksin Tugiman, karena Saksi korban Tugiman telah mencabuli Saksi Nurmala berkata "Kalau masalah ini diselesaikan di polisi kamu bisa habis uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saya dan keluarga saya sudah bersikap baik dengan sudara hanya meminta uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jadi sudahlah kita damai saja" Saksi korban Tugiman berkata "Ya sudah kalau begitu", kemudian Terdakwa Ridwansyah berkata "Kalau kamu tidak mengaku dan tidak mau berdamai kamu akan saya celakai di jalan, akan saya bunuh, dan akan saya laporkan ke wartawan" selajutnya seorang yang mengaku sebagai seorang wartawan yang datang bersama Terdakwa Ridwansyah juga meminta uang agar permasalahan tersebut tidak di publikasikan, karena takut dengan ancaman Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah, seorang wartawan dan paman Terdakwa Ridwansyah yang Saksi korban Tugiman tidak kenal, akhirnya Saksi korban Tugiman memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan Saksi korban Tugiman kepada Terdakwa Ridwansyah dan meminta waktu beberapa hari untuk mencari uang yang diminta Terdakwa Ridwansyah dan Saksi

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmala, kemudian selang beberapa hari sekira bulan November 2019, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah Saksi korban Tugiman kembali, saat itu Terdakwa Ridwansyah mengancam Saksi korban Tugiman akan melaporkan perbuatan Saksi korban Tugiman dan akan dipublikasikan bila permintaan uang Saksi Nurmala belum diberikan Saksi korban Tugiman, karena takut dengan ancaman tersebut, kemudian Saksi korban Tugiman menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kepada Terdakwa Ridwansyah, setelah itu Saksi korban Tugiman menghubungi anggota Polsek Tumijajar untuk membantu mediasi, tidak beberapa lama datang beberapa anggota Polsek Tumijajar yang segera membawa Saksi Nurmala, dan Terdakwa Ridwansyah ke Polsek Tumijajar, saat itu Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi korban Tugiman sepakat untuk berdamai dan permasalahan tersebut hanya salah paham saja, kemudian Terdakwa Ridwansyah mengembalikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kepada Saksi korban Tugiman.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira bulan Desember 2019 Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah bertemu dengan Saksi A. Elia di rumah Makan Wong Kampung, Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat dengan dijembatani atau dikenalkan oleh Sdr. Eko Wiyono, saat itu Terdakwa Ridwansyah berkata "Pak saya minta tolong, saya punya masalah istri saya dicabuli oleh dukun namanya Tugiman" saat itu Saksi A. Elia bersedia membantu dan berkata "Iya Nanti saya bantu", kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 15:30 WIB Saksi A. Elia, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah mendatangi kepala Tiyuh Margo Mulyo yaitu Saksi Dedik, dimana Saksi A. Elia, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah meminta bantuan Saksi Dedik untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi korban Tugiman dan Saksi Ridwansyah, secara kekeluargaan di kampung karena Saksi A. Elia, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah tidak ingin menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum, mendengar hal tersebut Saksi Dedik berkata "Saya tidak berani dan bukan wewenang saya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut", kemudian kemudian Saksi Dedik meminta Saksi Widodo untuk menjemput Saksi korban Tugiman dan menghubungi Babinkamtibmas Polsek Tumijajar yaitu Sdr. Adri, saat Saksi korban Tugiman sampai di rumah Saksi Dedik, di dalam rumah

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Dedik Sudah ada A. Elia, Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah, Saksi Maryusup, kemudian Saksi Dedi berkata "Apa benar kamu kamu telah melakukan pencabulan tersebut?", saat itu Saksi korban Tugiman hanya diam saja, kemudian dijawab Saksi A. Elia berkata "Saya ini ketua LPA tulang bawang barat yang mengurus tentantg perempuan dan anak, ini masalah anda dengan Nurmala ini kalau tidak bisa selesai masalah ini dapat berbahaya kalau dilanjutkan masalah ini bisa dilaporkan ke Polda, Polres dan Polsek karena masalah ini sudah diketahui oleh wartawan, namun ada solusi yang lebih bijak silahkan dirundingkan" kemudian Terdakwa Ridwansyah memotong pembicaraan lalu menunjuk-nunjuk Saksi korban Tugiman dan berkata "Kamu orang kurang ajar, saya minta uang Rp55.000.000,00 kalau mau berdamai" kemudian Saksi korban Tugiman berkata "Saya tidak punya uang segitu pak" lalu Saksi A. Elia berkata "Sudah pak tugiman tidak memiliki uang sebanyak itu", lalu Saksi A. Elia bertanya kepada Saksi korban Tugiman "Apakah sanggup jika memberikan uang Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)?, namun saat itu Saksi korban Tugiman tidak memiliki uang dan hanya ada mobil, kemudian Saksi A. Elia berkata kepada Terdakwa Ridwansyah "Gimana mau atau tidak uang Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) itu diberikan mobil dulu dan dihargai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta)" kemudian Terdakwa Ridwansyah dan Saksi Nurmala menerima namun Saksi korban Tugiman harus memenuhi kekurangannya, saat itu Saksi korban Tugiman meminta waktu sampai hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 untuk memberikan uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia dari uang yang diminta, kemudian Saksi A. Elia membuat surat pernyataan damai antara Saksi korban Tugiman dengan Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah, kemudian karena takut dengan ancaman Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia saat itu terpaksa Saksi korban Tugiman menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW beserta tanda bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKP kepada Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia, dihadapan Saksi Dedik, Saksi Widodo, Saksi Maryusup dan Saksi Mega, kemudian Terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW beserta tanda bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKP milik Saksi korban Tugiman kerumahnya, selanjutnya Terdakwa Ridwansyah

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Sdr. Supri yang merupakan paman Terdakwa Ridwasyah untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW milik Saksi korban Tugiman, kemudian Sdr. Supri menggadaikan 1(satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW kepada Saksi Sularno dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Januari 2020 sekira Pukul 11:00 wib Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia mendatangi rumah Saksi korban Tugiman untuk meminta uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), karena saat itu Saksi korban Tugiman belum memiliki uang, Saksi korban Tugiman menawarkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1(satu) unit sepeda motor milik Saksi Wagiman, mendengar hal tersebut Terdakwa Ridwansyah marah dan mengancam Saksi korban Tugiman, saat itu Terdakwa Ridwansyah memberi waktu sampai hari Jumat tanggal 10 Januari 2020, jika tidak Terdakwa Ridwansyah akan melaporkan Saksi korban Tugiman, karena takut Saksi korban Tugiman hanya mengiyakan permintaan Terdakwa Ridwansyah, kemudian Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia pergi meninggalkan rumah Saksi korban Tugiman, lalu selang beberapa hari Saksi A. Elia datang sendiri menemui Saksi korban Tugiman, untuk menanyakan apakah uang permintaan Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia sudah ada, kemudian Saksi A. Elia berkata "Pak tolong pikirin saya, karena saya sudah menolong saudara", kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 14:00 wib Saksi A. Elia datang seorang diri kerumah Saksi korban Tugiman, saat itu Saksi A. Elia mengatakan datang kerumah Saksi korban Tugiman untuk mengambil uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang dijanjikan oleh Saksi korban Tugiman kepada Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia, kemudian Saksi korban Tugiman segera menyerahkan uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Saksi A. Elia didepan Saksi Mega, saat Saksi A. Elia menghitung uang di dalam rumah Saksi korban Tugiman tiba-tiba datang Saksi M. Darta dan Saksi M. Fahmi yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap Saksi A. Elia, kemudian Saksi A. Elia

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa antara Saksi korban Tugiman dan Saksi Nurmala Dewi Binti Mad Amin Saksi A. Elia Sunarto Bin M. Sadj, serta Terdakwa Ridwansyah Bin Harun sudah ada perdamaian yang ditunjukkan di perisdangan dan sudah saling memaafkan.
- Bahwa Terdakwa Ridwansyah sempat marah-marah kepada Saksi korban Tugiman karena emosi, saat meminta pertanggung jawaban Saksi korban Tugiman.
- Bahwa Saksi Nurmala sempat berkata akan melaporkan Saksi korban Tugiman ke Polres bila Saksi korban Tugiman tidak bertanggung jawab dan memberikan sejumlah uang.
- Bahwa Saksi A. Elia sempat berkata akan melaporkan Saksi korban Tugiman ke Polres bila Saksi korban Tugiman tidak menyelesaikan masalah tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa RIDWANSYAH BIN HARUN bersama-sama dengan Saksi A. ELIA SUNARTO BIN M. SADJI Dan Saksi NURMALA DEWI BINTI MAD AMIN (Yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan Saksi korban Tugiman Bin Rebo mengalami kerugian yang jika ditaksir dengan uang sebesar ± Rp53.000.000,00 (Lima puluh tiga juta rupiah), dimana kerugian tersebut sudah dikembalikan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. A. ELIA SUNARTO BIN M. SADJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Ridwansyah dan Saksi Nurmala.
- Bahwa Terdakwa Ridwansyah Bin Harun Bersama-Sama Dengan Saksi A. Elia Sunarto Bin M. Sadj Dan Saksi Nurmala Dewi Binti Mad Amin (Yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Saksi korban Tugiman pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 15:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat



di Tiyuh Margo Mulyo, Rt.023/Rw.07, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat.

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira bulan Desember 2019 Saksi A. Elia dihubungi oleh kawanya yaitu Sdr. Eko yang merupakan anggota LPA Lampung Tengah, yang meminta tolong untuk menyelesaikan masalah Terdakwa Ridwansyah dan Saksi Nurmala, kemudian Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala bertemu dengan Saksi A. Elia di rumah Makan Wong Kampung, Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat dengan dijemput atau dikenalkan oleh Sdr. Eko Wiyono, saat itu Terdakwa Ridwansyah berkata "Pak saya minta tolong, saya punya masalah istri saya dicabuli oleh dukun namanya Tugiman" saat itu Saksi A. Elia bersedia membantu dan berkata "Iya Nanti saya bantu", kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 15:30 WIB Saksi A. Elia, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah mendatangi kepala Tiyuh Margo Mulyo yaitu Saksi Dedik, dimana Saksi A. Elia, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah meminta bantuan Saksi Dedik untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi korban Tugiman dan Saksi Ridwansyah, secara kekeluargaan di kampung karena Saksi A. Elia, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah tidak ingin menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum, mendengar hal tersebut Saksi Dedik berkata "Saya tidak berani dan bukan wewenang saya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut", kemudian kemudian Saksi Dedik meminta Saksi Widodo untuk menjemput Saksi korban Tugiman dan menghubungi Babinkamtibmas Polsek Tumijajar yaitu Sdr. Adri, saat Saksi korban Tugiman sampai di rumah Saksi Dedik, di dalam rumah Saksi Dedik sudah ada A. Elia, Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah, Saksi Maryusup, kemudian Saksi Dedi berkata "Apa benar kamu telah melakukan pencabulan tersebut?", saat itu Saksi korban Tugiman hanya diam saja, kemudian dijawab Saksi A. Elia berkata "Saya ini ketua LPA tulang bawang barat yang mengurus tentang perempuan dan anak, ini masalah anda dengan Nurmala ini kalau tidak bisa selesai masalah ini dapat berbahaya kalau dilanjutkan masalah ini bisa dilaporkan ke Polda, Polres dan Polsek karena masalah ini sudah diketahui oleh wartawan, namun ada solusi yang lebih bijak silahkan dirundingkan" kemudian Terdakwa Ridwansyah memotong pembicaraan lalu menunjuk-nunjuk Saksi korban Tugiman dan berkata "Kamu orang kurang ajar, saya minta

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl



uang Rp55.000.000,00 kalau mau berdamai” kemudian Saksi korban Tugiman berkata “Saya tidak punya uang segitu pak” lalu Saksi A. Elia berkata “Sudah pak tugiman tidak memiliki uang sebanyak itu”, lalu Saksi A. Elia bertanya kepada Saksi korban Tugiman “Apakah sanggup jika memberikan uang Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)?, namun saat itu Saksi korban Tugiman tidak memiliki uang dan hanya ada mobil, kemudian Saksi A. Elia berkata kepada Terdakwa Ridwansyah “Gimana mau atau tidak uang Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) itu diberikan mobil dulu dan dihargai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta)” kemudian Terdakwa Ridwansyah dan Saksi Nurmala menerima namun Saksi korban Tugiman harus memenuhi kekurangannya, saat itu Saksi korban Tugiman meminta waktu sampai hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 untuk memberikan uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia dari uang yang diminta, kemudian Saksi A. Elia membuat surat pernyataan damai antara Saksi korban Tugiman dengan Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah, kemudian karena takut dengan ancaman Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia saat itu terpaksa Saksi korban Tugiman menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW beserta tanda bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKP kepada Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia, dihadapan Saksi Dedik, Saksi Widodo, Saksi Maryusup dan Saksi Mega, kemudian Terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW beserta tanda bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKP milik Saksi korban Tugiman kerumahnya, selanjutnya Terdakwa Ridwansyah meminta Sdr. Supri yang merupakan paman Terdakwa Ridwasyah untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW milik Saksi korban Tugiman, kemudian Sdr. Supri menggadaikan 1(satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW kepada Saksi Sularno dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Januari 2020 sekira Pukul 11:00 wib Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia mendatangi rumah Saksi korban Tugiman untuk meminta uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), karena saat itu Saksi korban Tugiman belum memiliki uang, Saksi korban Tugiman



menawarkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Wagiman, mendengar hal tersebut Terdakwa Ridwansyah marah dan mengancam Saksi korban Tugiman, saat itu Terdakwa Ridwansyah memberi waktu sampai hari Jumat tanggal 10 Januari 2020, jika tidak Terdakwa Ridwansyah akan melaporkan Saksi korban Tugiman, karena takut Saksi korban Tugiman hanya mengiyakan permintaan Terdakwa Ridwansyah, kemudian Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia pergi meninggalkan rumah Saksi korban Tugiman, lalu selang beberapa hari Saksi A. Elia datang sendiri menemui Saksi korban Tugiman, untuk menanyakan apakah uang permintaan Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia sudah ada, kemudian Saksi A. Elia berkata "Pak tolong pikirin saya, karena saya sudah menolong saudara", kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 14:00 wib Saksi A. Elia datang seorang diri ke rumah Saksi korban Tugiman, saat itu Saksi A. Elia mengatakan datang ke rumah Saksi korban Tugiman untuk mengambil uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang dijanjikan oleh Saksi korban Tugiman kepada Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia, kemudian Saksi korban Tugiman segera menyerahkan uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Saksi A. Elia di depan Saksi Mega, saat Saksi A. Elia menghitung uang di dalam rumah Saksi korban Tugiman tiba-tiba datang Saksi M. Darta dan Saksi M. Fahmi yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap Saksi A. Elia, kemudian Saksi A. Elia dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa antara Saksi korban Tugiman dan Saksi Nurmala Dewi Binti Mad Amin Saksi A. Elia Sunarto Bin M. Sadi, serta Terdakwa Ridwansyah Bin Harun sudah ada perdamaian yang ditunjukkan di perisdangan dan sudah saling memaafkan.
- Bahwa Terdakwa Ridwansyah sempat marah-marah kepada Saksi korban Tugiman karena emosi, saat meminta pertanggung jawaban Saksi korban Tugiman.
- Bahwa Saksi Nurmala sempat berkata akan melaporkan Saksi korban Tugiman ke Polres bila Saksi korban Tugiman tidak bertanggung jawab dan memberikan sejumlah uang.

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIDWANSYAH BIN HARUN bersama-sama dengan Saksi A. ELIA SUNARTO BIN M. SADJI Dan Saksi NURMALA DEWI BINTI MAD AMIN (Yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan Saksi korban Tugiman Bin Rebo mengalami kerugian yang jika ditaksir dengan uang sebesar \pm Rp53.000.000,00 (Lima puluh tiga juta rupiah), dimana kerugian tersebut sudah dikembalikan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. **Ade Change BUDIUTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Nurmala.
- Bahwa Saksi merupakan tukang ojek.
- Bahwa Saksi sekira pada akhir tahun 2019 mengantar Saksi Nurmala kerumah Saksi korban Tugiman yang berada di Tiyuh Margo Mulyo, Rt.023/Rw.07, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa saat itu Saksi sedang menunggu penumpang di Simpang 3 Gunung Batin, kemudian datang Saksi Nurmala yang saat itu turun dari bis meminta diantar ke tempat Saksi korban Tugiman yang merupakan orang pintar, sesampainya di rumah Saksi korban Tugiman, Saksi menunggu didepan rumah, dirumah Saksi korban Tugiman ada warung dan saat itu ada orang yang melayani pembeli, kurang lebih 1 (satu) jam Saksi Nurmala telah keluar dari rumah Saksi korban Tugiman, kemudian Saksi segera mengantar Saksi Nurmala ke simpang tiga gunung batin.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya, dan membenarkan seluruh BAP.
- Bahwa Terdakwa Ridwansyah Bin Harun Bersama-Sama Dengan Saksi A. Elia Sunarto Bin M. Sadji Dan Saksi Nurmala Dewi Binti Mad Amin (Yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Saksi korban Tugiman pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 15:30 WIB atau setidaknya

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Tiyuh Margo Mulyo, Rt.023/Rw.07, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat.

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira bulan Desember 2019 Terdakwa Ridwansyah mengetahui istrinya yaitu Saksi Nurmala menjadi korban pelecehan seksual oleh Saksi korban Tugiman, Terdakwa Ridwansyah yang tidak terima kemudian memiliki niat untuk meminta pertanggung jawaban atau ganti rugi, kemudian Terdakwa Ridwansyah meminta masukan Sdr. Eko yang merupakan anggota LPA Lampung Tengah, kemudian Sdr. Eko mengenalkan Terdakwa Ridwansyah, dan Saksi Nurmala dengan Saksi A. Elia, kemudian Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah bertemu dengan Saksi A. Elia di rumah Makan Wong Kampung, Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat saat itu Saksi Ridwansyah berkata "Kalau masalah ini diselesaikan di polisi kamu bisa habis uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saya dan keluarga saya sudah bersikap baik dengan saudara hanya meminta uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jadi sudahlah kita damai saja" Saksi korban Tugiman berkata "Ya sudah kalau begitu", kemudian Terdakwa Ridwansyah berkata "Kalau kamu tidak mengaku dan tidak mau berdamai kamu akan saya celakai di jalan, akan saya bunuh, dan akan saya laporkan ke wartawan" selanjutnya seorang yang mengaku sebagai seorang wartawan yang datang bersama Terdakwa Ridwansyah juga meminta uang agar permasalahan tersebut tidak di publikasikan, karena takut dengan ancaman Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah, seorang wartawan dan paman Terdakwa Ridwansyah yang Saksi korban Tugiman tidak kenal, akhirnya Saksi korban Tugiman memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan Saksi korban Tugiman kepada Terdakwa Ridwansyah dan meminta waktu beberapa hari untuk mencari uang yang diminta Terdakwa Ridwansyah dan Saksi Nurmala, kemudian selang beberapa hari sekira bulan November 2019, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah Saksi korban Tugiman kembali, saat itu Terdakwa Ridwansyah mengancam Saksi korban Tugiman akan melaporkan perbuatan Saksi korban Tugiman dan akan dipublikasikan bila permintaan uang Saksi Nurmala belum diberikan Saksi korban Tugiman, karena takut dengan ancaman tersebut, kemudian Saksi korban Tugiman menyerahkan uang sebesar

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl



Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kepada Terdakwa Ridwansyah, setelah itu Saksi korban Tugiman menghubungi anggota Polsek Tumijajar untuk membantu mediasi, tidak beberapa lama datang beberapa anggota Polsek Tumijajar yang segera membawa Saksi Nurmala, dan Terdakwa Ridwansyah ke Polsek Tumijajar, saat itu Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi korban Tugiman sepakat untuk berdamai dan permasalahan tersebut hanya salah paham saja, kemudian Terdakwa Ridwansyah mengembalikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kepada Saksi korban Tugiman.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira bulan Desember 2019 Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah bertemu dengan Saksi A. Elia di rumah Makan Wong Kampung, Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat dengan dijemput atau dikenalkan oleh Sdr. Eko Wiyono, saat itu Terdakwa Ridwansyah berkata "Pak saya minta tolong, saya punya masalah istri saya dicabuli oleh dukun namanya Tugiman" saat itu Saksi A. Elia bersedia membantu dan berkata "Iya Nanti saya bantu", kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 15:30 WIB Saksi A. Elia, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah mendatangi kepala Tiyuh Margo Mulyo yaitu Saksi Dedik, dimana Saksi A. Elia, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah meminta bantuan Saksi Dedik untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi korban Tugiman dan Saksi Ridwansyah, secara kekeluargaan di kampung karena Saksi A. Elia, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah tidak ingin menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum, mendengar hal tersebut Saksi Dedik berkata "Saya tidak berani dan bukan wewenang saya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut", kemudian kemudian Saksi Dedik meminta Saksi Widodo untuk menjemput Saksi korban Tugiman dan menghubungi Babinkamtibmas Polsek Tumijajar yaitu Sdr. Adri, saat Saksi korban Tugiman sampai di rumah Saksi Dedik, di dalam rumah Saksi Dedik sudah ada A. Elia, Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah, Saksi Maryusup, kemudian Saksi Dedi berkata "Apa benar kamu kamu telah melakukan pencabulan tersebut?", saat itu Saksi korban Tugiman hanya diam saja, kemudian dijawab Saksi A. Elia berkata "Saya ini ketua LPA tulang bawang barat yang mengurus tentang perempuan dan anak, ini masalah anda dengan Nurmala ini kalau tidak bisa selesai masalah ini dapat berbahaya kalau dilanjutkan masalah ini bisa dilaporkan ke Polda,



Polres dan Polsek karena masalah ini sudah diketahui oleh wartawan, namun ada solusi yang lebih bijak silahkan dirundingkan” kemudian Terdakwa Ridwansyah memotong pembicaraan lalu menunjuk-nunjuk Saksi korban Tugiman dan berkata “Kamu orang kurang ajar, saya minta uang Rp55.000.000,00 kalau mau berdamai” kemudian Saksi korban Tugiman berkata “Saya tidak punya uang segitu pak” lalu Saksi A. Elia berkata “Sudah pak tugiman tidak memiliki uang sebanyak itu”, lalu Saksi A. Elia bertanya kepada Saksi korban Tugiman “Apakah sanggup jika memberikan uang Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)?, namun saat itu Saksi korban Tugiman tidak memiliki uang dan hanya ada mobil, kemudian Saksi A. Elia berkata kepada Terdakwa Ridwansyah “Gimana mau atau tidak uang Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) itu diberikan mobil dulu dan dihargai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta)” kemudian Terdakwa Ridwansyah dan Saksi Nurmala menerima namun Saksi korban Tugiman harus memenuhi kekurangannya, saat itu Saksi korban Tugiman meminta waktu sampai hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 untuk memberikan uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia dari uang yang diminta, kemudian Saksi A. Elia membuat surat pernyataan damai antara Saksi korban Tugiman dengan Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah, kemudian karena takut dengan ancaman Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia saat itu terpaksa Saksi korban Tugiman menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW beserta tanda bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKP kepada Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia, dihadapan Saksi Dedik, Saksi Widodo, Saksi Maryusup dan Saksi Mega, kemudian Terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW beserta tanda bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKP milik Saksi korban Tugiman kerumahnya, selanjutnya Terdakwa Ridwansyah meminta Sdr. Supri yang merupakan paman Terdakwa Ridwasyah untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW milik Saksi korban Tugiman, kemudian Sdr. Supri menggadaikan 1(satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW kepada Saksi Sularno dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Januari 2020 sekira Pukul 11:00 wib Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia mendatangi rumah Saksi korban Tugiman untuk meminta uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), karena saat itu Saksi korban Tugiman belum memiliki uang, Saksi korban Tugiman menawarkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1(satu) unit sepeda motor milik Saksi Wagiman, mendengar hal tersebut Terdakwa Ridwansyah marah dan mengancam Saksi korban Tugiman, saat itu Terdakwa Ridwansyah memberi waktu sampai hari Jumat tanggal 10 Januari 2020, jika tidak Terdakwa Ridwansyah akan melaporkan Saksi korban Tugiman, karena takut Saksi korban Tugiman hanya mengiyakan permintaan Terdakwa Ridwansyah, kemudian Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia pergi meninggalkan rumah Saksi korban Tugiman, lalu selang beberapa hari Saksi A. Elia datang sendiri menemui Saksi korban Tugiman, untuk menanyakan apakah uang permintaan Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia sudah ada, kemudian Saksi A. Elia berkata "Pak tolong pikirin saya, karena saya sudah menolong saudara", kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 14:00 wib Saksi A. Elia datang seorang diri kerumah Saksi korban Tugiman, saat itu Saksi A. Elia mengatakan datang kerumah Saksi korban Tugiman untuk mengambil uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang dijanjikan oleh Saksi korban Tugiman kepada Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia, kemudian Saksi korban Tugiman segera menyerahkan uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Saksi A. Elia didepan Saksi Mega, saat Saksi A. Elia menghitung uang di dalam rumah Saksi korban Tugiman tiba-tiba datang Saksi M. Darta dan Saksi M. Fahmi yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap Saksi A. Elia, kemudian Saksi A. Elia dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa antara Saksi korban Tugiman dan Saksi Nurmala Dewi Binti Mad Amin Saksi A. Elia Sunarto Bin M. Sadj, serta Terdakwa Ridwansyah Bin Harun sudah ada perdamaian yang ditunjukkan di perisdangan dan sudah saling memaafkan.

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ridwansyah sempat marah-marah kepada Saksi korban Tugiman karena emosi, saat meminta pertanggung jawaban Saksi korban Tugiman.
- Bahwa Saksi Nurmala sempat berkata akan melaporkan Saksi korban Tugiman ke Polres bila Saksi korban Tugiman tidak bertanggung jawab dan memberikan sejumlah uang.
- Bahwa Saksi A. Elia sempat berkata akan melaporkan Saksi korban Tugiman ke Polres bila Saksi korban Tugiman tidak menyelesaikan masalah tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa RIDWANSYAH BIN HARUN bersama-sama dengan Saksi A. ELIA SUNARTO BIN M. SADJI Dan Saksi NURMALA DEWI BINTI MAD AMIN (Yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan Saksi korban Tugiman Bin Rebo mengalami kerugian yang jika ditaksir dengan uang sebesar ± Rp53.000.000,00 (Lima puluh tiga juta rupiah), dimana kerugian tersebut sudah dikembalikan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke pengadilan berupa: Uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian: 267 (dua ratus enam puluh tujuh) lembar uan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit mobil Toyota/KF Minibus, Nopol: BE 1034 GW, warna hijau muda, Noka: KF200002376, Nosin:4K1205202, Tahun 1981, An. Drs. Sudiyono, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Kijang Toyota/KF Minibus, Nopol: BE 1034 GW, warna hijau muda, Noka: KF200002376, Nosin:4K1205202, Tahun 1981, An. Drs. Sudiyono, 1 (satu) STNK Asli Mobil Kijang Toyota/KF Minibus, Nopol: BE 1034 GW, warna hijau muda, Noka: KF200002376, Nosin:4K1205202, Tahun 1981, An. Drs. Sudiyono. Dan 1 (satu) buah buku BPKB mobil kijang Toyota/KF Minibus, Nopol: BE 1034 GW, warna hijau muda, Noka: KF200002376, Nosin:4K1205202, Tahun 1981, An. Drs. Sudiyono;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian: 267 (dua ratus enam puluh tujuh) lembar uan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit mobil Toyota/KF Minibus, Nopol: BE 1034 GW, warna hijau muda, Noka: KF200002376, Nosin:4K1205202, Tahun 1981, An. Drs. Sudiyono.
3. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Kijang Toyota/KF Minibus, Nopol: BE 1034 GW, warna hijau muda, Noka: KF200002376, Nosin:4K1205202, Tahun 1981, An. Drs. Sudiyono.
4. 1 (satu) STNK Asli Mobil Kijang Toyota/KF Minibus, Nopol: BE 1034 GW, warna hijau muda, Noka: KF200002376, Nosin:4K1205202, Tahun 1981, An. Drs. Sudiyono.
5. 1 (satu) buah buku BPKB mobil kijang Toyota/KF Minibus, Nopol: BE 1034 GW, warna hijau muda, Noka: KF200002376, Nosin:4K1205202, Tahun 1981, An. Drs. Sudiyono.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Ridwansyah Bin Harun Bersama-Sama Dengan Saksi A. Elia Sunarto Bin M. Sadi Dan Saksi Nurmala Dewi Binti Mad Amin (Yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 15:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Tiyuh Margo Mulyo, Rt.023/Rw.07, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan Oktober 2019 Saksi Nurmala mendengar ada informasi jika ada Dukun atau orang pintar bernama Saksi korban Tugiman warga Tiyuh Margo Mulyo, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang bisa memberikan penglaris agar cepat kaya, mendengar informasi tersebut kemudian Saksi Nurmala segera mendatangi rumah Saksi korban Tugiman untuk mencari penglaris, saat itu Saksi Nurmala mengatakan kepada Saksi korban Tugiman bahwa Saksi Nurmala mau hajatan tapi tidak memiliki uang, saat itu Saksi Nurmala bekerja di tanggul penangkis dengan penghasilan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi korban Tugiman mengajak Saksi Nurmala ke kamar untuk diperiksa, setelah diperiksa Saksi korban Tugiman menyuruh Saksi Nurmala pulang, keesokan harinya Saksi korban Tugiman menghubungi Saksi Nurmala menggunakan handphone agar datang kembali kerumah Saksi korban Tugiman, saat itu Saksi Mega yang merupakan istri Saksi Wagiman sedang bedagang, kemudian Saksi

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl



korban Tugiman meminta Saksi Nurmala masuk kedalam kamar, saat dikamar Saksi korban Tugiman melakukan ritual, selanjutnya Saksi korban Tugiman meraba-raba bagian tubuh Saksi Nurmala dan menyetubuhi Saksi Nurmala dengan alasan bagian dari ritual bila Saksi Nurmala ingin berhasil, setelah itu Saksi korban Tugiman memberikan jimat kepada Saksi Nurmala, dimana Saksi korban Tugiman meminta Saksi Nurmala membuka jimat tersebut setelah sampai dirumah, selang 3 (tiga) hari Saksi Nurmala merasa tidak ada kasiat dari jimat yang di berikan Saksi korban Tugiman, kemudian Saksi Nurmala menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Terdakwa Ridwansyah yang merupakan suami Saksi Nurmala, kemudian sekira pada bulan November 2019 Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah, seorang wartawan dan paman Terdakwa Ridwansyah yang Saksi korban Tugiman tidak kenal mendatangi rumah Saksi korban Tugiman, saat itu Saksi Nurmala meminta pertanggungjawaban kepada Saksin Tugiman, karena Saksi korban Tugiman telah mencabuli Saksi Nurmala berkata "Kalau masalah ini diselesaikan di polisi kamu bisa habis uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saya dan keluarga saya sudah bersikap baik dengan sudara hanya meminta uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jadi sudahlah kita damai saja" Saksi korban Tugiman berkata "Ya sudah kalau begitu" , kemudian Terdakwa Ridwansyah berkata "Kalau kamu tidak mengaku dan tidak mau berdamai kamu akan saya celakai di jalan, akan saya bunuh, dan akan saya laporkan ke wartawan" selajutnya seorang yang mengaku sebagai seorang wartawan yang datang bersama Terdakwa Ridwansyah juga meminta uang agar permasalahan tersebut tidak di publikasikan, karena takut dengan ancaman Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah, seorang wartawan dan paman Terdakwa Ridwansyah yang Saksi korban Tugiman tidak kenal, akhirnya Saksi korban Tugiman memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan Saksi korban Tugiman kepada Terdakwa Ridwansyah dan meminta waktu beberapa hari untuk mencari uang yang diminta Terdakwa Ridwansyah dan Saksi Nurmala, kemudian selang beberapa hari sekira bulan November 2019, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah Saksi korban Tugiman kembali, saat itu Terdakwa Ridwansyah mengancam Saksi korban Tugiman akan melaporkan perbuatan Saksi korban Tugiman dan akan dipublikasikan bila permintaan uang Saksi Nurmala belum diberikan

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban Tugiman, karena takut dengan ancaman tersebut, kemudian Saksi korban Tugiman menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kepada Terdakwa Ridwansyah, setelah itu Saksi korban Tugiman menghubungi anggota Polsek Tumijajar untuk membantu mediasi, tidak beberapa lama datang beberapa anggota Polsek Tumijajar yang segera membawa Saksi Nurmala, dan Terdakwa Ridwansyah ke Polsek Tumijajar, saat itu Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi korban Tugiman sepakat untuk berdamai dan permasalahan tersebut hanya salah paham saja, kemudian Terdakwa Ridwansyah mengembalikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kepada Saksi korban Tugiman.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira bulan Desember 2019 Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah bertemu dengan Saksi A. Elia di rumah Makan Wong Kampung, Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat dengan dijemput atau dikenalkan oleh Sdr. Eko Wiyono, saat itu Terdakwa Ridwansyah berkata "Pak saya minta tolong, saya punya masalah istri saya dicabuli oleh dukun namanya Tugiman" saat itu Saksi A. Elia bersedia membantu dan berkata "Iya Nanti saya bantu", kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 15:30 WIB Saksi A. Elia, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah mendatangi kepala Tiyuh Margo Mulyo yaitu Saksi Dedik, dimana Saksi A. Elia, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah meminta bantuan Saksi Dedik untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi korban Tugiman dan Saksi Ridwansyah, secara kekeluargaan di kampung karena Saksi A. Elia, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah tidak ingin menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum, mendengar hal tersebut Saksi Dedik berkata "Saya tidak berani dan bukan wewenang saya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut", kemudian kemudian Saksi Dedik meminta Saksi Widodo untuk menjemput Saksi korban Tugiman dan menghubungi Babinkamtibmas Polsek Tumijajar yaitu Sdr. Adri, saat Saksi korban Tugiman sampai di rumah Saksi Dedik, di dalam rumah Saksi Dedik sudah ada A. Elia, Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah, Saksi Maryusup, kemudian Saksi Dedi berkata "Apa benar kamu kamu telah melakukan pencabulan tersebut?", saat itu Saksi korban Tugiman hanya diam saja, kemudian dijawab Saksi A. Elia berkata "Saya ini ketua LPA tulang bawang barat yang mengurus tentang perempuan dan anak,

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini masalah anda dengan Nurmala ini kalau tidak bisa selesai masalah ini dapat berbahaya kalau dilanjutkan masalah ini bisa dilaporkan ke Polda, Polres dan Polsek karena masalah ini sudah diketahui oleh wartawan, namun ada solusi yang lebih bijak silahkan dirundingkan” kemudian Terdakwa Ridwansyah memotong pembicaraan lalu menunjuk-nunjuk Saksi korban Tugiman dan berkata “Kamu orang kurang ajar, saya minta uang Rp55.000.000,00 kalau mau berdamai” kemudian Saksi korban Tugiman berkata “Saya tidak punya uang segitu pak” lalu Saksi A. Elia berkata “Sudah pak tugiman tidak memiliki uang sebanyak itu”, lalu Saksi A. Elia bertanya kepada Saksi korban Tugiman “Apakah sanggup jika memberikan uang Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)?, namun saat itu Saksi korban Tugiman tidak memiliki uang dan hanya ada mobil, kemudian Saksi A. Elia berkata kepada Terdakwa Ridwansyah “Gimana mau atau tidak uang Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) itu diberikan mobil dulu dan dihargai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta)” kemudian Terdakwa Ridwansyah dan Saksi Nurmala menerima namun Saksi korban Tugiman harus memenuhi kekurangannya, saat itu Saksi korban Tugiman meminta waktu sampai hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 untuk memberikan uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia dari uang yang diminta, kemudian Saksi A. Elia membuat surat pernyataan damai antara Saksi korban Tugiman dengan Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah, kemudian karena takut dengan ancaman Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia saat itu terpaksa Saksi korban Tugiman menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW beserta tanda bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKP kepada Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia, dihadapan Saksi Dedik, Saksi Widodo, Saksi Maryusup dan Saksi Mega, kemudian Terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW beserta tanda bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKP milik Saksi korban Tugiman kerumahnya, selanjutnya Terdakwa Ridwansyah meminta Sdr. Supri yang merupakan paman Terdakwa Ridwasyah untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW milik Saksi korban Tugiman, kemudian Sdr. Supri menggadaikan 1(satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1034 GW kepada Saksi Sularno dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Januari 2020 sekira Pukul 11:00 wib Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia mendatangi rumah Saksi korban Tugiman untuk meminta uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), karena saat itu Saksi korban Tugiman belum memiliki uang, Saksi korban Tugiman menawarkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1(satu) unit sepeda motor milik Saksi Wagiman, mendengar hal tersebut Terdakwa Ridwansyah marah dan mengancam Saksi korban Tugiman, saat itu Terdakwa Ridwansyah memberi waktu sampai hari Jumat tanggal 10 Januari 2020, jika tidak Terdakwa Ridwansyah akan melaporkan Saksi korban Tugiman, karena takut Saksi korban Tugiman hanya mengiyakan permintaan Terdakwa Ridwansyah, kemudian Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia pergi meninggalkan rumah Saksi korban Tugiman, lalu selang beberapa hari Saksi A. Elia datang sendiri menemui Saksi korban Tugiman, untuk menanyakan apakah uang permintaan Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia sudah ada, kemudian Saksi A. Elia berkata "Pak tolong pikirin saya, karena saya sudah menolong saudara", kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 14:00 wib Saksi A. Elia datang seorang diri kerumah Saksi korban Tugiman, saat itu Saksi A. Elia mengatakan datang kerumah Saksi korban Tugiman untuk mengambil uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang dijanjikan oleh Saksi korban Tugiman kepada Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia, kemudian Saksi korban Tugiman segera menyerahkan uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Saksi A. Elia didepan Saksi Mega, saat Saksi A. Elia menghitung uang di dalam rumah Saksi korban Tugiman tiba-tiba datang Saksi M. Darta dan Saksi M. Fahmi yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap Saksi A. Elia, kemudian Saksi A. Elia dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi korban Tugiman memberikan mobil dan uang kepada Saksi Nurmala Dewi Binti Mad Amin, Saksi A. Elia Sunarto Bin M. Sadi, serta Terdakwa Ridwansyah Bin Harun karena diancam oleh Saksi Nurmala

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Binti Mad Amin, Saksi A. Elia Sunarto Bin M. Sadji, serta Terdakwa Ridwansyah Bin Harun.

- Bahwa Terdakwa Ridwansyah sempat marah-marah kepada Saksi korban Tugiman karena emosi, saat meminta pertanggung jawaban Saksi korban Tugiman.
- Bahwa Saksi Nurmala sempat berkata akan melaporkan Saksi korban Tugiman ke Polres bila Saksi korban Tugiman tidak bertanggung jawab dan memberikan sejumlah uang.
- Bahwa Saksi A. Elia sempat berkata akan melaporkan Saksi korban Tugiman ke Polres bila Saksi korban Tugiman tidak menyelesaikan masalah tersebut.
- Bahwa antara Saksi korban Tugiman dan Saksi Nurmala Dewi Binti Mad Amin, Saksi A. Elia Sunarto Bin M. Sadji, serta Terdakwa Ridwansyah Bin Harun sudah ada perdamaian yang ditunjukkan di perisdangan dan sudah saling memaafkan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa RIDWANSYAH BIN HARUN bersama-sama dengan Saksi A. ELIA SUNARTO BIN M. SADJI Dan Saksi NURMALA DEWI BINTI MAD AMIN (Yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan Saksi korban Tugiman Bin Rebo mengalami kerugian yang jika ditaksir dengan uang sebesar ± Rp53.000.000,00 (Lima puluh tiga juta rupiah), dimana kerugian tersebut sudah dikembalikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
4. Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ;

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, telah ternyata bahwa Terdakwa RIDWANSYAH Bin HARUN adalah orang yang senyatanya dihadirkan dipersidangan yang identitasnya telah dibenarkannya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” sangat penting, oleh karenanya sudah cukup, apabila sifat pelanggaran hukum dari menguntungkan diri sendiri ini tercakup dalam maksud si pelaku. Jadi si pelaku tetap salah, meskipun kemudian ternyata, bahwa ternyata ia memang berhak menguntungkan diri sendiri. Misalnya barang yang diminta dengan kekerasan itu, kemudian ternyata miliknya si pelaku sendiri, hal mana tidak diketahui oleh si pelaku pada waktu ia melakukan pemerasan. Dalam hal ini maka ia tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana pemerasan, tetapi ia dapat dihukum berdasar Pasal 335 ayat (1) nomor (1) KUHP, yang melarang tiap perbuatan paksaan dengan kekerasan. (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, SH Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Eresco Jakarta-Bandung, cet. Ke-III, 1980, hal.28-29).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Ridwansyah Bin Harun Bersama-Sama Dengan Saksi A. Elia Sunarto Bin M. Sadij Dan Saksi Nurmala Dewi Binti Mad Amin (Yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Desember

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira Pukul 15:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Tiyuh Margo Mulyo, Rt.023/Rw.07, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat. Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan Oktober 2019 Saksi Nurmala mendengar ada informasi jika ada Dukun atau orang pintar bernama Saksi korban Tugiman warga Tiyuh Margo Mulyo, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang bisa memberikan penglaris agar cepat kaya, mendengar informasi tersebut kemudian Saksi Nurmala segera mendatangi rumah Saksi korban Tugiman untuk mencari penglaris, saat itu Saksi Nurmala mengatakan kepada Saksi korban Tugiman bahwa Saksi Nurmala mau hajatan tapi tidak memiliki uang, saat itu Saksi Nurmala bekerja di tanggul penangkis dengan penghasilan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi korban Tugiman mengajak Saksi Nurmala ke kamar untuk diperiksa, setelah diperiksa Saksi korban Tugiman menyuruh Saksi Nurmala pulang, keesokan harinya Saksi korban Tugiman menghubungi Saksi Nurmala menggunakan handphone agar datang kembali kerumah Saksi korban Tugiman, saat itu Saksi Mega yang merupakan istri Saksi Wagiman sedang bedagang, kemudian Saksi korban Tugiman meminta Saksi Nurmala masuk kedalam kamar, saat dikamar Saksi korban Tugiman melakukan ritual, selanjutnya Saksi korban Tugiman meraba-raba bagian tubuh Saksi Nurmala dan menyetubuhi Saksi Nurmala dengan alasan bagian dari ritual bila Saksi Nurmala ingin berhasil, setelah itu Saksi korban Tugiman memberikan jimat kepada Saksi Nurmala, dimana Saksi korban Tugiman meminta Saksi Nurmala membuka jimat tersebut setelah sampai dirumah, selang 3 (tiga) hari Saksi Nurmala merasa tidak ada kasiat dari jimat yang di berikan Saksi korban Tugiman, kemudian Saksi Nurmala menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Terdakwa Ridwansyah yang merupakan suami Saksi Nurmala, kemudian sekira pada bulan November 2019 Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah, seorang wartawan dan paman Terdakwa Ridwansyah yang Saksi korban Tugiman tidak kenal mendatangi rumah Saksi korban Tugiman, saat itu Saksi Nurmala meminta pertanggungjawaban kepada Saksin Tugiman, karena Saksi korban Tugiman telah mencabuli Saksi Nurmala berkata "Kalau masalah ini diselesaikan di polisi kamu bisa habis uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saya dan keluarga saya sudah bersikap baik dengan saudara hanya meminta uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jadi sudahlah kita damai saja" Saksi korban Tugiman berkata "Ya sudah kalau begitu", kemudian Terdakwa Ridwansyah berkata "Kalau kamu tidak mengaku dan tidak mau

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdamai kamu akan saya celakai di jalan, akan saya bunuh, dan akan saya laporkan ke wartawan” selanjutnya seorang yang mengaku sebagai seorang wartawan yang datang bersama Terdakwa Ridwansyah juga meminta uang agar permasalahan tersebut tidak di publikasikan, karena takut dengan ancaman Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah, seorang wartawan dan paman Terdakwa Ridwansyah yang Saksi korban Tugiman tidak kenal, akhirnya Saksi korban Tugiman memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan Saksi korban Tugiman kepada Terdakwa Ridwansyah dan meminta waktu beberapa hari untuk mencari uang yang diminta Terdakwa Ridwansyah dan Saksi Nurmala, kemudian selang beberapa hari sekira bulan November 2019, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah Saksi korban Tugiman kembali, saat itu Terdakwa Ridwansyah mengancam Saksi korban Tugiman akan melaporkan perbuatan Saksi korban Tugiman dan akan dipublikasikan bila permintaan uang Saksi Nurmala belum diberikan Saksi korban Tugiman, karena takut dengan ancaman tersebut, kemudian Saksi korban Tugiman menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kepada Terdakwa Ridwansyah, setelah itu Saksi korban Tugiman menghubungi anggota Polsek Tumijajar untuk membantu mediasi, tidak beberapa lama datang beberapa anggota Polsek Tumijajar yang segera membawa Saksi Nurmala, dan Terdakwa Ridwansyah ke Polsek Tumijajar, saat itu Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi korban Tugiman sepakat untuk berdamai dan permasalahan tersebut hanya salah paham saja, kemudian Terdakwa Ridwansyah mengembalikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kepada Saksi korban Tugiman. Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira bulan Desember 2019 Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah bertemu dengan Saksi A. Elia di rumah Makan Wong Kampung, Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat dengan dijemput atau dikenalkan oleh Sdr. Eko Wiyono, saat itu Terdakwa Ridwansyah berkata “Pak saya minta tolong, saya punya masalah istri saya dicabuli oleh dukun namanya Tugiman” saat itu Saksi A. Elia bersedia membantu dan berkata “Iya Nanti saya bantu”, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 15:30 WIB Saksi A. Elia, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah mendatangi kepala Tiyuh Margo Mulyo yaitu Saksi Dedik, dimana Saksi A. Elia, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah meminta bantuan Saksi Dedik untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi korban Tugiman dan Saksi Ridwansyah, secara kekeluargaan di kampung karena Saksi A. Elia, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah tidak

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum, mendengar hal tersebut Saksi Dedik berkata “Saya tidak berani dan bukan wewenang saya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut”, kemudian kemudian Saksi Dedik meminta Saksi Widodo untuk menjemput Saksi korban Tugiman dan menghubungi Babinkamtibmas Polsek Tumijajar yaitu Sdr. Adri, saat Saksi korban Tugiman sampai di rumah Saksi Dedik, di dalam rumah Saksi Dedik Sudah ada A. Elia, Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah, Saksi Maryusup, kemudian Saksi Dedi berkata “Apa benar kamu kamu telah melakukan pencabulan tersebut?” ,saat itu Saksi korban Tugiman hanya diam saja, kemudian dijawab Saksi A. Elia berkata “Saya ini ketua LPA tulang bawang barat yang mengurus tentang perempuan dan anak, ini masalah anda dengan Nurmala ini kalau tidak bisa selesai masalah ini dapat berbahaya kalau dilanjutkan masalah ini bisa dilaporkan ke Polda, Polres dan Polsek karena masalah ini sudah diketahui oleh wartawan, namun ada solusi yang lebih bijak silahkan dirundingkan” kemudian Terdakwa Ridwansyah memotong pembicaraan lalu menunjuk-nunjuk Saksi korban Tugiman dan berkata “Kamu orang kurang ajar, saya minta uang Rp55.000.000,00 kalau mau berdamai” kemudian Saksi korban Tugiman berkata “Saya tidak punya uang segitu pak” lalu Saksi A. Elia berkata “Sudah pak tugiman tidak memiliki uang sebanyak itu”, lalu Saksi A. Elia bertanya kepada Saksi korban Tugiman “Apakah sanggup jika memberikan uang Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)?, namun saat itu Saksi korban Tugiman tidak memiliki uang dan hanya ada mobil, kemudian Saksi A. Elia berkata kepada Terdakwa Ridwansyah “Gimana mau atau tidak uang Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) itu diberikan mobil dulu dan dihargai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta)” kemudian Terdakwa Ridwansyah dan Saksi Nurmala menerima namun Saksi korban Tugiman harus memenuhi kekurangannya, saat itu Saksi korban Tugiman meminta waktu sampai hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 untuk memberikan uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia dari uang yang diminta, kemudian Saksi A. Elia membuat surat pernyataan damai antara Saksi korban Tugiman dengan Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah, kemudian karena takut dengan ancaman Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia saat itu terpaksa Saksi korban Tugiman menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW beserta tanda bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKP kepada Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia, dihadapan Saksi Dedik, Saksi Widodo, Saksi Maryusup dan Saksi Mega, kemudian Terdakwa

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pulang 1 (satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW beserta tanda bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKP milik Saksi korban Tugiman kerumahnya, selanjutnya Terdakwa Ridwansyah meminta Sdr. Supri yang merupakan paman Terdakwa Ridwansyah untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW milik Saksi korban Tugiman, kemudian Sdr. Supri menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW kepada Saksi Sularno dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bahwa kemudian pada tanggal 04 Januari 2020 sekira Pukul 11:00 wib Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia mendatangi rumah Saksi korban Tugiman untuk meminta uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), karena saat itu Saksi korban Tugiman belum memiliki uang, Saksi korban Tugiman menawarkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Wagiman, mendengar hal tersebut Terdakwa Ridwansyah marah dan mengancam Saksi korban Tugiman, saat itu Terdakwa Ridwansyah memberi waktu sampai hari Jumat tanggal 10 Januari 2020, jika tidak Terdakwa Ridwansyah akan melaporkan Saksi korban Tugiman, karena takut Saksi korban Tugiman hanya mengiyakan permintaan Terdakwa Ridwansyah, kemudian Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia pergi meninggalkan rumah Saksi korban Tugiman, lalu selang beberapa hari Saksi A. Elia datang sendiri menemui Saksi korban Tugiman, untuk menanyakan apakah uang permintaan Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia sudah ada, kemudian Saksi A. Elia berkata "Pak tolong pikirin saya, karena saya sudah menolong saudara", kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 14:00 wib Saksi A. Elia datang seorang diri kerumah Saksi korban Tugiman, saat itu Saksi A. Elia mengatakan datang kerumah Saksi korban Tugiman untuk mengambil uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang dijanjikan oleh Saksi korban Tugiman kepada Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia, kemudian Saksi korban Tugiman segera menyerahkan uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Saksi A. Elia di depan Saksi Mega, saat Saksi A. Elia menghitung uang di dalam rumah Saksi korban Tugiman tiba-tiba datang Saksi M. Darta dan Saksi M. Fahmi yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap Saksi A. Elia, kemudian Saksi A. Elia dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Saksi korban Tugiman memberikan mobil dan uang kepada Saksi Nurmala Dewi Binti Mad Amin, Saksi A. Elia

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarto Bin M. Sadjji, serta Terdakwa Ridwansyah Bin Harun karena diancam oleh Saksi Nurmala Dewi Binti Mad Amin, Saksi A. Elia Sunarto Bin M. Sadjji, serta Terdakwa Ridwansyah Bin Harun. Bahwa Terdakwa Ridwansyah sempat marah-marah kepada Saksi korban Tugiman karena emosi, saat meminta pertanggung jawaban Saksi korban Tugiman. Bahwa Saksi Nurmala sempat berkata akan melaporkan Saksi korban Tugiman ke Polres bila Saksi korban Tugiman tidak bertanggung jawab dan memberikan sejumlah uang. Bahwa perbuatan Terdakwa RIDWANSYAH BIN HARUN bersama-sama dengan Saksi A. ELIA SUNARTO BIN M. SADJI Dan Saksi NURMALA DEWI BINTI MAD AMIN (Yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan Saksi korban Tugiman Bin Rebo mengalami kerugian yang jika ditaksir dengan uang sebesar ± Rp53.000.000,00 (Lima puluh tiga juta rupiah), dimana kerugian tersebut sudah dikembalikan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” bahwa “Memaksa” artinya melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. “melawan hak” = melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa perbuatan itu sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan, apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana, jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan. (R. Susilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politea Bogor, 1984, hal.139-140).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Ridwansyah Bin Harun Bersama-Sama Dengan Saksi A. Elia Sunarto Bin M. Sadjji Dan Saksi Nurmala Dewi Binti Mad Amin (Yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 15:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Tiyuh Margo Mulyo, Rt.023/Rw.07, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat. Bahwa berawal pada hari dan

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan Oktober 2019 Saksi Nurmala mendengar ada informasi jika ada Dukun atau orang pintar bernama Saksi korban Tugiman warga Tiyuh Margo Mulyo, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang bisa memberikan penglaris agar cepat kaya, mendengar informasi tersebut kemudian Saksi Nurmala segera mendatangi rumah Saksi korban Tugiman untuk mencari penglaris, saat itu Saksi Nurmala mengatakan kepada Saksi korban Tugiman bahwa Saksi Nurmala mau hajatan tapi tidak memiliki uang, saat itu Saksi Nurmala bekerja di tanggul penangkis dengan penghasilan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi korban Tugiman mengajak Saksi Nurmala ke kamar untuk diperiksa, setelah diperiksa Saksi korban Tugiman menyuruh Saksi Nurmala pulang, keesokan harinya Saksi korban Tugiman menghubungi Saksi Nurmala menggunakan handphone agar datang kembali kerumah Saksi korban Tugiman, saat itu Saksi Mega yang merupakan sitri Saksi Wagiman sedang bedagang, kemudian Saksi korban Tugiman meminta Saksi Nurmala masuk kedalam kamar, saat dikamar Saksi korban Tugiman melakukan ritual, selanjutnya Saksi korban Tugiman meraba-raba bagian tubuh Saksi Nurmala dan menyetubuhi Saksi Nurmala dengan alasan bagian dari ritual bila Saksi Nurmala ingin berhasil, setelah itu Saksi korban Tugiman memberikan jimat kepada Saksi Nurmala, dimana Saksi korban Tugiman meminta Saksi Nurmala membuka jimat tersebut setelah sampai dirumah, selang 3 (tiga) hari Saksi Nurmala merasa tidak ada kasiat dari jimat yang di berikan Saksi korban Tugiman, kemudian Saksi Nurmala menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Terdakwa Ridwansyah yang merupakan suami Saksi Nurmala, kemudian sekira pada bulan November 2019 Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah, seorang wartawan dan paman Terdakwa Ridwansyah yang Saksi korban Tugiman tidak kenal mendatangi rumah Saksi korban Tugiman, saat itu Saksi Nurmala meminta pertanggungjawaban kepada Saksin Tugiman, karena Saksi korban Tugiman telah mencabuli Saksi Nurmala berkata "Kalau masalah ini diselesaikan di polisi kamu bisa habis uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saya dan keluarga saya sudah bersikap baik dengan sudara hanya meminta uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jadi sudahlah kita damai saja" Saksi korban Tugiman berkata "Ya sudah kalau begitu", kemudian Terdakwa Ridwansyah berkata "Kalau kamu tidak mengaku dan tidak mau berdamai kamu akan saya celakai dijalan, akan saya bunuh, dan akan saya laporkan ke wartawan" selajutnya seorang yang mengaku sebagai seorang wartawan yang datang bersama Terdakwa Ridwansyah juga meminta uang

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar permasalahan tersebut tidak di publikasikan, karena takut dengan ancaman Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah, seorang wartawan dan paman Terdakwa Ridwansyah yang Saksi korban Tugiman tidak kenal, akhirnya Saksi korban Tugiman memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan Saksi korban Tugiman kepada Terdakwa Ridwansyah dan meminta waktu beberapa hari untuk mencari uang yang diminta Terdakwa Ridwansyah dan Saksi Nurmala, kemudian selang beberapa hari sekira bulan November 2019, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah Saksi korban Tugiman kembali, saat itu Terdakwa Ridwansyah mengancam Saksi korban Tugiman akan melaporkan perbuatan Saksi korban Tugiman dan akan dipublikasikan bila permintaan uang Saksi Nurmala belum diberikan Saksi korban Tugiman, karena takut dengan ancaman tersebut, kemudian Saksi korban Tugiman menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kepada Terdakwa Ridwansyah, setelah itu Saksi korban Tugiman menghubungi anggota Polsek Tumijajar untuk membantu mediasi, tidak beberapa lama datang beberapa anggota Polsek Tumijajar yang segera membawa Saksi Nurmala, dan Terdakwa Ridwansyah ke Polsek Tumijajar, saat itu Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi korban Tugiman sepakat untuk berdamai dan permasalahan tersebut hanya salah paham saja, kemudian Terdakwa Ridwansyah mengembalikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kepada Saksi korban Tugiman. Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira bulan Desember 2019 Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah bertemu dengan Saksi A. Elia di rumah Makan Wong Kampung, Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat dengan dijembatani atau dikenalkan oleh Sdr. Eko Wiyono, saat itu Terdakwa Ridwansyah berkata "Pak saya minta tolong, saya punya masalah istri saya dicabuli oleh dukun namanya Tugiman" saat itu Saksi A. Elia bersedia membantu dan berkata "Iya Nanti saya bantu", kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 15:30 WIB Saksi A. Elia, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah mendatangi kepala Tiyuh Margo Mulyo yaitu Saksi Dedik, dimana Saksi A. Elia, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah meminta bantuan Saksi Dedik untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi korban Tugiman dan Saksi Ridwansyah, secara kekeluargaan di kampung karena Saksi A. Elia, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah tidak ingin menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum, mendengar hal tersebut Saksi Dedik berkata "Saya tidak berani dan bukan wewenang saya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut", kemudian kemudian Saksi Dedik

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi Widodo untuk menjemput Saksi korban Tugiman dan menghubungi Babinkamtibmas Polsek Tumijajar yaitu Sdr. Adri, saat Saksi korban Tugiman sampai di rumah Saksi Dedik, di dalam rumah Saksi Dedik Sudah ada A. Elia, Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah, Saksi Maryusup, kemudian Saksi Dedi berkata "Apa benar kamu kamu telah melakukan pencabulan tersebut?" ,saat itu Saksi korban Tugiman hanya diam saja, kemudian dijawab Saksi A. Elia berkata "Saya ini ketua LPA tulang bawang barat yang mengurus tentant perempuan dan anak, ini masalah anda dengan Nurmala ini kalau tidak bisa selesai masalah ini dapat berbahaya kalau dilanjutkan masalah ini bisa dilaporkan ke Polda, Polres dan Polsek karena masalah ini sudah diketahui oleh wartawan, namun ada solusi yang lebih bijak silahkan dirundingkan" kemudian Terdakwa Ridwansyah memotong pembicaraan lalu menunjuk-nunjuk Saksi korban Tugiman dan berkata "Kamu orang kurang ajar, saya minta uang Rp55.000.000,00 kalau mau berdamai" kemudian Saksi korban Tugiman berkata "Saya tidak punya uang segitu pak" lalu Saksi A. Elia berkata "Sudah pak tugiman tidak memiliki uang sebanyak itu", lalu Saksi A. Elia bertanya kepada Saksi korban Tugiman "Apakah sanggup jika memberikan uang Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)?, namun saat itu Saksi korban Tugiman tidak memiliki uang dan hanya ada mobil, kemudian Saksi A. Elia berkata kepada Terdakwa Ridwansyah "Gimana mau atau tidak uang Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) itu diberikan mobil dulu dan dihargai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta)" kemudian Terdakwa Ridwansyah dan Saksi Nurmala menerima namun Saksi korban Tugiman harus memenuhi kekurangannya, saat itu Saksi korban Tugiman meminta waktu sampai hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 untuk memberikan uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia dari uang yang diminta, kemudian Saksi A. Elia membuat surat pernyataan damai antara Saksi korban Tugiman dengan Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah, kemudian karena takut dengan ancaman Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia saat itu terpaksa Saksi korban Tugiman menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW beserta tanda bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKP kepada Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia, dihadapan Saksi Dedik, Saksi Widodo, Saksi Maryusup dan Saksi Mega, kemudian Terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW beserta tanda bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKP milik Saksi korban Tugiman kerumahnya, selanjutnya Terdakwa Ridwansyah meminta Sdr. Supri

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan paman Terdakwa Ridwasyah untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW milik Saksi korban Tugiman, kemudian Sdr. Supri menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota kijang super dengan Nopol BE 1034 GW kepada Saksi Sularno dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bahwa kemudian pada tanggal 04 Januari 2020 sekira Pukul 11:00 wib Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia mendatangi rumah Saksi korban Tugiman untuk meminta uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), karena saat itu Saksi korban Tugiman belum memiliki uang, Saksi korban Tugiman menawarkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Wagiman, mendengar hal tersebut Terdakwa Ridwansyah marah dan mengancam Saksi korban Tugiman, saat itu Terdakwa Ridwansyah memberi waktu sampai hari Jumat tanggal 10 Januari 2020, jika tidak Terdakwa Ridwansyah akan melaporkan Saksi korban Tugiman, karena takut Saksi korban Tugiman hanya mengiyakan permintaan Terdakwa Ridwansyah, kemudian Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia pergi meninggalkan rumah Saksi korban Tugiman, lalu selang beberapa hari Saksi A. Elia datang sendiri menemui Saksi korban Tugiman, untuk menanyakan apakah uang permintaan Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia sudah ada, kemudian Saksi A. Elia berkata "Pak tolong pikirin saya, karena saya sudah menolong saudara", kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 14:00 wib Saksi A. Elia datang seorang diri kerumah Saksi korban Tugiman, saat itu Saksi A. Elia mengatakan datang kerumah Saksi korban Tugiman untuk mengambil uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang dijanjikan oleh Saksi korban Tugiman kepada Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia, kemudian Saksi korban Tugiman segera menyerahkan uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Saksi A. Elia di depan Saksi Mega, saat Saksi A. Elia menghitung uang di dalam rumah Saksi korban Tugiman tiba-tiba datang Saksi M. Darta dan Saksi M. Fahmi yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap Saksi A. Elia, kemudian Saksi A. Elia dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi menurut hukum;
Ad.4 Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” adalah dalam tindak pidana ini, para Saksi karena takut dengan ancaman kekerasan dari Terdakwa, membuat Saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa. “penyerahan suatu benda” itu merupakan unsure dari kejahatan initelah dilakukan, bilamana orang yang terkena kekerasan atau yang diancam dengan kekerasan itu telah kehilangan penguasaannya atas benda tersebut. H.R 17Jan. 1992.N.j.1992, 315, W.10697.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan Oktober 2019 Saksi Nurmala mendengar ada informasi jika ada Dukun atau orang pintar bernama Saksi korban Tugiman warga Tiyuh Margo Mulyo, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang bisa memberikan penglaris agar cepat kaya, mendengar informasi tersebut kemudian Saksi Nurmala segera mendatangi rumah Saksi korban Tugiman untuk mencari penglaris, saat itu Saksi Nurmala mengatakan kepada Saksi korban Tugiman bahwa Saksi Nurmala mau hajatan tapi tidak memiliki uang, saat itu Saksi Nurmala bekerja di tanggul penangkis dengan penghasilan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi korban Tugiman mengajak Saksi Nurmala ke kamar untuk diperiksa, setelah diperiksa Saksi korban Tugiman menyuruh Saksi Nurmala pulang, keesokan harinya Saksi korban Tugiman menghubungi Saksi Nurmala menggunakan handphone agar datang kembali kerumah Saksi korban Tugiman, saat itu Saksi Mega yang merupakan sitri Saksi Wagiman sedang bedagang, kemudian Saksi korban Tugiman meminta Saksi Nurmala masuk kedalam kamar, saat dikamar Saksi korban Tugiman melakukan ritual, selanjutnya Saksi korban Tugiman meraba-raba bagian tubuh Saksi Nurmala dan menyetubuhi Saksi Nurmala dengan alasan bagian dari ritual bila Saksi Nurmala ingin berhasil, setelah itu Saksi korban Tugiman memberikan jimat kepada Saksi Nurmala, dimana Saksi korban Tugiman meminta Saksi Nurmala membuka jimat tersebut setelah sampai dirumah, selang 3 (tiga) hari Saksi Nurmala merasa tidak ada kasiat dari jimat yang di berikan Saksi korban Tugiman, kemudian Saksi Nurmala menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Terdakwa Ridwansyah yang merupakan suami Saksi Nurmala, kemudian sekira pada bulan November 2019 Saksi Nurmala, Terdakwa

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwansyah, seorang wartawan dan paman Terdakwa Ridwansyah yang Saksi korban Tugiman tidak kenal mendatangi rumah Saksi korban Tugiman, saat itu Saksi Nurmala meminta pertanggungjawaban kepada Saksin Tugiman, karena Saksi korban Tugiman telah mencabuli Saksi Nurmala berkata “Kalau masalah ini diselesaikan di polisi kamu bisa habis uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saya dan keluarga saya sudah bersikap baik dengan saudara hanya meminta uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jadi sudahlah kita damai saja” Saksi korban Tugiman berkata “Ya sudah kalau begitu”, kemudian Terdakwa Ridwansyah berkata “Kalau kamu tidak mengaku dan tidak mau berdamai kamu akan saya celakai di jalan, akan saya bunuh, dan akan saya laporkan ke wartawan” selanjutnya seorang yang mengaku sebagai seorang wartawan yang datang bersama Terdakwa Ridwansyah juga meminta uang agar permasalahan tersebut tidak di publikasikan, karena takut dengan ancaman Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah, seorang wartawan dan paman Terdakwa Ridwansyah yang Saksi korban Tugiman tidak kenal, akhirnya Saksi korban Tugiman memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan Saksi korban Tugiman kepada Terdakwa Ridwansyah dan meminta waktu beberapa hari untuk mencari uang yang diminta Terdakwa Ridwansyah dan Saksi Nurmala, kemudian selang beberapa hari sekira bulan November 2019, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah Saksi korban Tugiman kembali, saat itu Terdakwa Ridwansyah mengancam Saksi korban Tugiman akan melaporkan perbuatan Saksi korban Tugiman dan akan dipublikasikan bila permintaan uang Saksi Nurmala belum diberikan Saksi korban Tugiman, karena takut dengan ancaman tersebut, kemudian Saksi korban Tugiman menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kepada Terdakwa Ridwansyah, setelah itu Saksi korban Tugiman menghubungi anggota Polsek Tumijajar untuk membantu mediasi, tidak beberapa lama datang beberapa anggota Polsek Tumijajar yang segera membawa Saksi Nurmala, dan Terdakwa Ridwansyah ke Polsek Tumijajar, saat itu Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi korban Tugiman sepakat untuk berdamai dan permasalahan tersebut hanya salah paham saja, kemudian Terdakwa Ridwansyah mengembalikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kepada Saksi korban Tugiman. Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira bulan Desember 2019 Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah bertemu dengan Saksi A. Elia di rumah Makan Wong Kampung, Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat dengan dijemput atau dikenalkan oleh Sdr. Eko Wiyono, saat itu

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ridwansyah berkata “Pak saya minta tolong, saya punya masalah istri saya dicabuli oleh dukun namanya Tugiman” saat itu Saksi A. Elia bersedia membantu dan berkata “Iya Nanti saya bantu”, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 15:30 WIB Saksi A. Elia, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah mendatangi kepala Tiyuh Margo Mulyo yaitu Saksi Dedik, dimana Saksi A. Elia, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah meminta bantuan Saksi Dedik untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi korban Tugiman dan Saksi Ridwansyah, secara kekeluargaan di kampung karena Saksi A. Elia, Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah tidak ingin menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum, mendengar hal tersebut Saksi Dedik berkata “Saya tidak berani dan bukan wewenang saya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut”, kemudian Saksi Dedik meminta Saksi Widodo untuk menjemput Saksi korban Tugiman dan menghubungi Babinkamtibmas Polsek Tumijajar yaitu Sdr. Adri, saat Saksi korban Tugiman sampai di rumah Saksi Dedik, di dalam rumah Saksi Dedik Sudah ada A. Elia, Saksi Nurmala, Terdakwa Ridwansyah, Saksi Maryusup, kemudian Saksi Dedi berkata “Apa benar kamu telah melakukan pencabulan tersebut?” ,saat itu Saksi korban Tugiman hanya diam saja, kemudian dijawab Saksi A. Elia berkata “Saya ini ketua LPA tulang bawang barat yang mengurus tentang perempuan dan anak, ini masalah anda dengan Nurmala ini kalau tidak bisa selesai masalah ini dapat berbahaya kalau dilanjutkan masalah ini bisa dilaporkan ke Polda, Polres dan Polsek karena masalah ini sudah diketahui oleh wartawan, namun ada solusi yang lebih bijak silahkan dirundingkan” kemudian Terdakwa Ridwansyah memotong pembicaraan lalu menunjuk-nunjuk Saksi korban Tugiman dan berkata “Kamu orang kurang ajar, saya minta uang Rp55.000.000,00 kalau mau berdamai” kemudian Saksi korban Tugiman berkata “Saya tidak punya uang segitu pak” lalu Saksi A. Elia berkata “Sudah pak tugiman tidak memiliki uang sebanyak itu”, lalu Saksi A. Elia bertanya kepada Saksi korban Tugiman “Apakah sanggup jika memberikan uang Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)?, namun saat itu Saksi korban Tugiman tidak memiliki uang dan hanya ada mobil, kemudian Saksi A. Elia berkata kepada Terdakwa Ridwansyah “Gimana mau atau tidak uang Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) itu diberikan mobil dulu dan dihargai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta)” kemudian Terdakwa Ridwansyah dan Saksi Nurmala menerima namun Saksi korban Tugiman harus memenuhi kekurangannya, saat itu Saksi korban Tugiman meminta waktu sampai hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 untuk memberikan uang sebesar Rp27.000.000,00

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia dari uang yang diminta, kemudian Saksi A. Elia membuat surat pernyataan damai antara Saksi korban Tugiman dengan Saksi Nurmala dan Terdakwa Ridwansyah, kemudian karena takut dengan ancaman Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia saat itu terpaksa Saksi korban Tugiman menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota kijing super dengan Nopol BE 1034 GW beserta tanda bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKP kepada Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia, dihadapan Saksi Dedik, Saksi Widodo, Saksi Maryusup dan Saksi Mega, kemudian Terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit mobil toyota kijing super dengan Nopol BE 1034 GW beserta tanda bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKP milik Saksi korban Tugiman kerumahnya, selanjutnya Terdakwa Ridwansyah meminta Sdr. Supri yang merupakan paman Terdakwa Ridwasyah untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota kijing super dengan Nopol BE 1034 GW milik Saksi korban Tugiman, kemudian Sdr. Supri menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota kijing super dengan Nopol BE 1034 GW kepada Saksi Sularno dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bahwa kemudian pada tanggal 04 Januari 2020 sekira Pukul 11:00 wib Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia mendatangi rumah Saksi korban Tugiman untuk meminta uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), karena saat itu Saksi korban Tugiman belum memiliki uang, Saksi korban Tugiman menawarkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Wagiman, mendengar hal tersebut Terdakwa Ridwansyah marah dan mengancam Saksi korban Tugiman, saat itu Terdakwa Ridwansyah memberi waktu sampai hari Jumat tanggal 10 Januari 2020, jika tidak Terdakwa Ridwansyah akan melaporkan Saksi korban Tugiman, karena takut Saksi korban Tugiman hanya mengiyakan permintaan Terdakwa Ridwansyah, kemudian Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia pergi meninggalkan rumah Saksi korban Tugiman, lalu selang bebarapa hari Saksi A. Elia datang sendiri menemui Saksi korban Tugiman, untuk menanyakan apakah uang permintaan Terdakwa Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia sudah ada, kemudian Saksi A. Elia berkata "Pak tolong pikirin saya, karena saya sudah menolong saudara", kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 14:00 wib Saksi A. Elia datang seorang diri kerumah Saksi korban Tugiman, saat itu Saksi A. Elia mengatakan datang kerumah Saksi korban Tugiman untuk mengambil uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang dijanjikan oleh Saksi korban Tugiman kepada Terdakwa

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwansyah, Saksi Nurmala dan Saksi A. Elia, kemudian Saksi korban Tugiman segera menyerahkan uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Saksi A. Elia di depan Saksi Mega, saat Saksi A. Elia menghitung uang di dalam rumah Saksi korban Tugiman tiba-tiba datang Saksi M. Darta dan Saksi M. Fahmi yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap Saksi A. Elia, kemudian Saksi A. Elia dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Saksi korban Tugiman memberikan mobil dan uang kepada Saksi Nurmala Dewi Binti Mad Amin, Saksi A. Elia Sunarto Bin M. Sadjji, serta Terdakwa Ridwansyah Bin Harun karena diancam oleh Saksi Nurmala Dewi Binti Mad Amin, Saksi A. Elia Sunarto Bin M. Sadjji, serta Terdakwa Ridwansyah Bin Harun. Bahwa Terdakwa Ridwansyah sempat marah-marah kepada Saksi korban Tugiman karena emosi, saat meminta pertanggung jawaban Saksi korban Tugiman. Bahwa Saksi Nurmala sempat berkata akan melaporkan Saksi korban Tugiman ke Polres bila Saksi korban Tugiman tidak bertanggung jawab dan memberikan sejumlah uang. Bahwa antara Saksi korban Tugiman dan Saksi Nurmala Dewi Binti Mad Amin, Saksi A. Elia Sunarto Bin M. Sadjji, serta Terdakwa Ridwansyah Bin Harun sudah ada perdamaian yang ditunjukkan di perisdangan dan sudah saling memaafkan. Bahwa perbuatan Terdakwa RIDWANSYAH BIN HARUN bersama-sama dengan Saksi A. ELIA SUNARTO BIN M. SADJI Dan Saksi NURMALA DEWI BINTI MAD AMIN (Yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan Saksi korban Tugiman Bin Rebo mengalami kerugian yang jika ditaksir dengan uang sebesar ± Rp53.000.000,00 (Lima puluh tiga juta rupiah), dimana kerugian tersebut sudah dikembalikan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur bersama-sama ini dapat dihubungkan dengan perbuatan turut serta menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Anwar, 1994 : 22). Pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ("twee of meerverenigde personen"). Istilah "bersama-sama" ("verenigde personen") menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan ("gezamenlijk

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl



opzet") untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 (1) butir 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Ridwansyah Bin Harun Bersama-Sama Dengan Saksi A. Elia Sunarto Bin M. Sadi Dan Saksi Nurmala Dewi Binti Mad Amin (Yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 15:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Tiyuh Margo Mulyo, Rt.023/Rw.07, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pemerasan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian: 267 (dua ratus enam puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1(satu) unit mobil Toyota/KF Minibus, Nopol: BE 1034 GW, warna hijau muda, Noka: KF200002376, Nosin:4K1205202, Tahun 1981, An. Drs. Sudiyono, 1(satu) buah kunci kontak mobil Kijang Toyota/KF Minibus, Nopol: BE 1034 GW, warna hijau muda, Noka: KF200002376, Nosin:4K1205202, Tahun 1981, An. Drs. Sudiyono, 1 (satu) STNK Asli Mobil Kijang Toyota/KF Minibus, Nopol: BE 1034 GW, warna hijau muda, Noka: KF200002376, Nosin:4K1205202, Tahun 1981, An. Drs. Sudiyono, 1 (satu) buah buku BPKB mobil kijang Toyota/KF Minibus, Nopol: BE 1034 GW, warna hijau muda, Noka: KF200002376, Nosin:4K1205202, Tahun 1981, An. Drs. Sudiyono, semua barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan RIDWANSYAH BIN HARUN bersama-sama dengan Saksi A. ELIA SUNARTO BIN M. SADJI Dan Saksi NURMALA DEWI BINTI MAD AMIN (Yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan Saksi korban Tugiman Bin Rebo mengalami kerugian yang jika ditaksir dengan uang sebesar ± Rp53.000.000,00(Lima puluh tiga juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelat-belit dalam memberikan keterangan;
- Antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah ada surat perdamaian dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RIDWANSYAH Bin HARUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian: 267 (dua ratus enam puluh tujuh) lembar uan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit mobil Toyota/KF Minibus, Nopol: BE 1034 GW, warna hijau muda, Noka: KF200002376, Nosin:4K1205202, Tahun 1981, An. Drs. Sudiyono.
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Kijang Toyota/KF Minibus, Nopol: BE 1034 GW, warna hijau muda, Noka: KF200002376, Nosin:4K1205202, Tahun 1981, An. Drs. Sudiyono.
 - 1 (satu) STNK Asli Mobil Kijang Toyota/KF Minibus, Nopol: BE 1034 GW, warna hijau muda, Noka: KF200002376, Nosin:4K1205202, Tahun 1981, An. Drs. Sudiyono.
 - 1 (satu) buah buku BPKB mobil kijang Toyota/KF Minibus, Nopol: BE 1034 GW, warna hijau muda, Noka: KF200002376, Nosin:4K1205202, Tahun 1981, An. Drs. Sudiyono.Dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa A. Elia Sunarto Bin M. Sadjii.
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu** tanggal **22 April 2020** oleh kami **M.Isma'il Hamid, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, SH, MH.** Dan **Donny, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis,

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Ismono, SH, MH**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri **Parit Purnomo, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Puspasari, SH, MH

M. Isma'il Hamid, SH, MH

Donny, SH

Panitera Pengganti,

Ismono, SH, MH